

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KHULU' DISEBABKAN KEKURANGAN PADA FISIK
SUAMI DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI
(ANALISIS FIQHUL HADĪTS)**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Program Studi

Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RISMA SARI

NIM: 21890225393

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020 M / 1441 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	Risma Sari
Nomor Induk Mahasiswa	21890225393
Gelar Akademik	M.H. (Magister Hukum)
Judul	Khulu' Disebabkan Kekurangan Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadits)

Tim Penguji	Drs. H. Iskandar Arnel, MA. Ph. D Penguji I / Ketua
-------------	---

	Dr. Abu Bakar. M. Pd Penguji II /Sekretaris
--	---

	Dr. Junaidi Lubis, M. Ag Penguji III
--	--

	Dr. Jumni Nelli, M. Ag Penguji IV
--	---

Tanggal Ujian/Pengesahan 10 Juli 2020

UIN SUSKA RIAU

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pps.uin-suska.ac.id> Email: pps@uin-suska.ac.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Khulu’ Disebabkan Kekurangan Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadits)”** yang di tulis oleh saudari :

Nama : Risma Sari
 Nim : 21890225393
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Konsentrasi : Tafsir Hadits (TH)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 10 Juli 2020.

Penguji I,

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag.
 NIP. 19670822 199803 1 001

.....
 Tgl: 10 Juli 2020

Penguji II,

Dr. Jumni Nelli, M. Ag.
 NIP.

.....
 Tgl: 10 Juli 2020

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag.
 NIP. 19670822 199803 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Khulu’ Disebabkan Kekurangan Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadits)”** yang di tulis oleh saudari :

Nama : Risma Sari
 Nim : 21890225393
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Konsentrasi : Tafsir Hadits (TH)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal 20 Mei 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag.
 NIP. 19611230 198903 1 022


 Tgl: 08 Juni 2020

Pembimbing II

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 NIP. 19720427 199803 1002


 Tgl: 08 Juni 2020

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
 NIP. 19670822 199803 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul **“Khulu’ Disebabkan Kekurangan Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadits)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Risma Sari
 Nim : 21890225393
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Konsentrasi : Tafsir Hadits (TH)

Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 08 Juni 2020
 Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag
 NIP. 19611230 198903 1 022

Tanggal: 08 Juni 2020
 Pembimbing II,

Dr. H. Zailani, M. Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag.
 NIP. 19670822 199803 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
Risma Sari

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Risma Sari
Nim : 21890225393
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
Judul : **Khulu' Disebabkan Kekurangan Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadits)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 08 Juni 2020
Pembimbing I


Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag.
NIP. 196112301989031022

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Zailani, M.Ag
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudari
 Risma Sari

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-
 Pekanbaru
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudari:

Nama : Risma Sari
 Nim : 21890225393
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Judul : **Khulu' Disebabkan Kekurangan Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadīts)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
 Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 08 Juni 2020
 Pembimbing

Dr. H. Zailani, M.Ag.
 19720427 199803 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risma Sari
 Tempat/tgl lahir : Kamang Baru, 19 Desember 1994
 Nim : 21890225393
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Konsentrasi : Tafsir Hadits (TH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Khulu’ Disebabkan Kekurangan Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadits)”**. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada program pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain yang berupa skripsi, tesis maupun disertasi, saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah maupun etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 08 Juni 2020



Risma Sari
 NIM. 21890225393

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنَّ بِتَجْمَعِ الْمَعِيَّةِ وَالْقُوَّةِ وَالِدُّعَاءِ أَنْشَأْنَا جِيلًا مَّتَّفُوقًا لِإِقَامَةِ حَضَارَةِ الدُّنْيَا بِمُؤَسَّسَةِ كِتَابِ اللَّهِ
وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

By joint, force and lityeny, we create the superior generation towards a world
civilazation forms by hold on to al-Qu'an and Hadist

*“Dengan kebersamaan kekuatan dan doa, kita ciptakan generasi yang unggul
menuju terbentuknya peradaban dunia dengan berlandaskan al-Qur'an dan
Hadist”*

Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu

Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan

Jump in to the water

If you want to be a good swimmer

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya Tulis Ini Penulis Persembahkan Teruntuk

“Untuk Ayah dan ibunda tercinta”

yang selalu menyemangatiku dan tak letih-letihnya memberikan motivasi dan nasehat dalam setiap langkahku, dan yang selalu memanjatkan doa untuk ananda tercinta dalam setiap sujudnya

“Untuk Nenek, Ibu, Mama, tante, serta kerabat-kerabatku tersayang”

yang tak henti-hentinya menasehatiku agar selalu serius dalam menuntut ilmu dan selalu ingat kepada Allah SWT

“untuk semua rekan-rekan yang membaca thesis ini”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
وسينات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله ، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وأحسنهم وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد :

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia, sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga karya atau skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang masih memerlukan perbaikan seperlunya.

Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para sahabat, tabi-tabi'in sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. Akhmad Mujahidin, MA. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Bapak Prof. DR. Afrizal M, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Junaidi Lubis, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, nasehat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. DR. Sudirman. M. Johan, MA. dan Bapak DR. Afrizal Nur, MIS. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukkan, nasehat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses pembuatan tesis ini.
5. Bapak dan para Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan beserta para Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengurus segala Administrasi Penulis selama penulis menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau Research di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan secara khusus ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada Ayahanda M. Hamim dan Ibunda tercinta Wirtati, yang kasih sayangmu tiada berhujung dan do'a mu yang selalu menjadi inspirasi dalam hidupku. Nenek, Ibu, Mama, Papa, Paman, Bibik, beserta keluarga yang lain yang selalu memberikan dukungan dan motivasi, bersama mereka penulis memahami arti kehidupan, dukungan kalian menjadi modal dan kekuatan utama penulisan tesis ini.
8. Segenap Rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits angkatan 2018 yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

studi S2. Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 08 Juni 2020



Risma Sari
NIM. 21890225393



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Istilah.....	9
C. Alasan Pemilihan Judul.....	11
D. Permasalahan.....	12
1. Identifikasi Masalah.....	12
2. Pembatasan Masalah.....	14
3. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian.....	16
2. Manfaat Penelitian.....	16
F. Tinjauan Kepustakaan.....	17
G. Metodologi Penelitian.....	19

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Penjelasan Umum Mengenai Khulu'.....	25
1. Pengertian Khulu'.....	25
2. Dasar Hukum Khulu'.....	29
3. Akibat Hukum Khulu'.....	32
4. Khulu' Menurut KHI.....	35
5. Rukun dan Syarat Khulu'.....	35
B. Penjelasan Umum Mengenai Hadits.....	38
1. Pengertian Hadits.....	38
2. Pembagian Hadits.....	39
C. Penjelasan Umum Mengenai Fiqhul Hadits.....	46
1. Pengertian Fiqhul Hadits.....	46
2. Sejarah dan Perkembangan Fiqhul Hadits.....	49
3. Tujuan Fiqh al-Hadits.....	51
4. Ilmu yang dibutuhkan dalam Fiqh al-Hadits.....	54
5. Pentingnya Fiqh al-Hadits.....	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode yang Digunakan dalam Mencari Hadits	55
1. Informasi Hadits	56
2. Matan dan Sanad Hadits dalam Kitab Shohih Bukhari	58
3. Skema Sanad Jalur Bukhari	61
4. Itibar Sanad Jalur Bukhari	63
5. Biografi Rawi	64
6. Analisa Sanad dan Matan Hadits	66
7. Hasil Analisa Hadits	70

BAB IV ANALISIS FIQHUL HADITS DAN RELEFANSI HADITS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Pemahaman Fiqhul Hadits	72
1. Memahami Makna Kata per-kata	72
2. Penjelasan Fiqhul Hadits dan Syarah Hadits	74
3. Kekurangan Fisik yang Terdapat pada Suami didalam Hadits	82
B. Relevansi Hadits dalam Kehidupan Masyarakat	83
C. Hikmah Khulu'	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN	92
---------------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

NO	Singkatan	Kepanjangan dari Kata
1	SWT.	Subhanahu wa taala
2	SAW.	Sallallahu Alaihi Wasallam
3	a.s	Alaihissalam
4	H.	Hijriyah
5	M.	Masehi
6	Q.S	Al-Qur'an Surat
7	h.	Halamann
8	T.p	<u>Tanpa Penerbit</u>
9	T.tp	Tanpa Tempat Penerbit
10	T.th	Tanpa Tahun
11	w.	Wafat
12	H.R	Hadits Riwayat
13	r.a	Radiallahu 'anhu
14	Cet.	Cetakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A guide to Arabic transliteration). INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

HURUF		
ARAB	=	LATIN
ا	=	-
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	<u>H</u> / H
خ	=	Hh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	Sh

HURUF		
ARAB	=	LATIN
ض	=	Dh
ط	=	Th
ظ	=	Zh
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
و	=	W
هـ	=	H
ء	=	'
ي	=	Y

B. Vokal Panjang dan Pendek

Vokal	Contoh	Vokal Panjang	Contoh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

آ = a	خَلَفَ = <i>Khalafa</i>	تَا = ā	قِيَامِهَا = <i>Qiyāmiha</i>
ي = i	عَلِمَ = <i>'alima</i>	يِي = ī	صَبِيحَةٍ = <i>Shobihatu</i>
و = u	سُئِلَ = <i>Su'ila</i>	نُو = ū	يَقُولُ = <i>Yaqūlu</i>

C. Perbedaan Huruf ء (hamzah) dan ع ('ain)

Huruf	Keterangan	Contoh
ء (hamzah)	Tanda koma di atas menghadap ke kiri (◌)	يَوْمَئِذٍ = <i>Yauma'izin</i>
ع ('ain)	Tanda koma di atas menghadap ke kanan (◌)	الْأَعْلَى = <i>al-A'la</i>

D. Huruf waw sukun (وْ) dan ya' sukun (يْ)

Huruf	Keterangan	Contoh
وْ	Ditulis dengan huruf "w" bukan "u"	يَوْمَئِذٍ = <i>Yauma'izin</i>
يْ	Ditulis dengan huruf "y" bukan "i"	لَيْلَةٌ = <i>laylatu</i>

E. Baris Huruf Terakhir Suatu Kata

	Contoh	Transliterasi	
		Benar	Salah
<i>Fi'il</i> (Kata Kerja)	تَنَزَّلُ	<i>Tanazzalu</i>	<i>Tanazzal</i>
Kata Ganti/ Kata Milik	أَخْبَرَهُ	<i>Akhbarahu</i>	<i>Akhbarah</i>
Kata Benda	قَمَرًا	<i>Qamar^{an}</i>	<i>Qamaran</i>

F. Penulisan Alif Lām al-Ta'rif

Keterangan	Contoh
Baik <i>alif lām syamsiyyah</i> maupun <i>alif lām qamariyyah</i> ditulis dengan: "al+(-)+kata yang mengikutinya	الْقَدْرُ = <i>al-Qadr</i> الرُّوحُ = <i>al-Rūh</i> الْمَلَائِكَةُ = <i>al-Malā'ikatu</i>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Penulisan Kata ابن dan بن

Keterangan	Contoh
Baik kata ابن maupun بن ditulis dengan "ibn"	ابْنُ مَسْعُودٍ = <i>ibn Mas'ud</i> عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ = <i>'Ubadah ibn Abi Lubabah</i>

H. Penulisan Huruf Tā' Marbūṭah

Keterangan	Contoh
Huruf tā' marbūṭah (ة) ditulis dengan <i>h</i> (huruf h dengan dua tanda titik di atasnya).	حَدِيقَةٌ = <i>Hadiqah</i> سَكِينَةٌ = <i>Sakinah</i>

ABSTRAK

Rumah tangga merupakan hubungan sosial yang bernilai ibadah, keduanya saling membutuhkan namun memiliki pandangan hidup dan rasa yang berbeda-beda. Perasaan seorang isteri yang merasa benci terhadap kekurangan pada fisik suami (buruk rupa) mendorongnya pada kekufuran. Hal ini dikisahkan dalam hadits tentang rumah tangga Tsabit bin Qais dan isterinya Habibah binti Sahl. Allah dan Rosulnya memerintahkan hendaknya seorang isteri mengutamakan pengabdianya pada suami, namun agama Islam telah mengatur jalan kebenaran tanpa tekanan dan paksaan. Sehingga persoalan khulu' atau gugatan cerai isteri kepada suami merupakan bagian dari pengajaran bahwa islam tidaklah memberatkan umatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana kualitas *hadits* yang diriwayatkan Ibnu Abbas terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* ? 2. Apa kandungan *fiqhul hadits khulu disebabkan keadaan fisik suami* yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*? 3. Bagaimana relevansi *hadits* tersebut dalam kehidupan masyarakat? Tujuan dari penelitian ini: 1. Untuk mengetahui bagaimana kualitas *hadits* yang diriwayatkan Ibnu Abbas terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*, 2. Untuk mengetahui kandungan *fiqhul hadits khulu disebabkan keadaan fisik suami* yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*, 3. Untuk mengetahui Bagaimana relevansi *hadits* tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif dan analisis.

Berdasarkan analisa penelitian penulis menyimpulkan bahwa setelah dilakukan kritik matan, Hadits-hadits tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, Tidak bertentangan dengan al-sunnah al-mutawatirah al-shahihah yang lebih kuat. Susunan bahasanya tidak rancu, Tidak bertentangan dengan akal sehat, Bukan termasuk hadits yang memberikan balasan atau ganjaran yang berlebihan bagi yang melakukannya, Tidak terdapat syadz. Dalam hadits terlihat alasan untuk terjadinya khulu' yaitu disebabkan kekurangan pada fisik suami (buruk rupa), sehingga isteri tidak sanggup melaksanakan kewajibannya dalam menegakkan hukum-hukum Allah Swt. Hadits tentang rumah tangga Tsabit bin Qais salah satu contoh yang relevan dengan fenomena perselisihan rumah tangga secara umum sebagai lapisan masyarakat, dan menunjukkan bahwa keadilan dan memiliki hak yang sama.

Kata kunci: *Khulu'*, *Analisis*, *Fiqhul Hadits*, *Hadits*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

ريسا ساري (2020): الخلوغ الذي بسبب النواقص الجسدية للأزواج في كتاب صحيح البخاري (تحليل فقه الحديث)

خلفية هذا البحث هي تطور الأزمنة وظاهرة تحرر المرأة حيث أن الأسرة هي علاقة التي تكون الجانب الاجتماعي يستحق العبادة. كلاهما يحتاجان بعضهما البعض ولكن لديهما وجهات نظر مختلفة حول الحياة والذوق. مشاعر المرأة التي تميل إلى عدم الشعور بالسعادة بسبب الكراهية لقلة الأزواج يمكن أن تؤدي إلى الكفر. مشكلة هذا البحث هي: 1. كيف جودة متن الحديث عن الخلوغ الوارد في كتاب صحيح البخاري؟ 2. كيف يكون فقه الحديث عن الخلوغ الوارد في صحيح البخاري؟ 3. أي العيوب التي يمكن أن تستخدم الزوجات لتقلم الخلوغ على أزواجهن حسب الحديث النبي. يهدف هذا البحث إلى: 1. معرفة جودة متن الحديث عن الخلوغ الوارد في كتاب صحيح البخاري. 2. معرفة فقه الحديث عن الخلوغ الوارد في صحيح البخاري. 3. معرفة العيوب التي يمكن أن تستخدم الزوجات لتقلم الخلوغ على أزواجهن حسب الحديث النبي. حتى يفهمها الناس بشكل صحيح وصحيح. نوع البحث هو البحث المكتبي وهي جمع البيانات وبحث ومطالعة الكتب والمطبوعات والملاحظات والتقارير التي تتعلق بمشكلة هذا البحث خاصة في صحيح البخاري. نتيجة هذا البحث هي: بعد القيام الانتقاد بالمتن يوجد أن الأحاديث لا تتعارض مع آيات القرآن ولا تتعارض مع السنة الصحيحة المتواترة الأكثر قوة وتركيب لغاتها ليست غامضة ولا تتعارض مع العقل السليم ولا يشمل الأحاديث التي تقدم ردوداً أو مكافآت مفرطة لمن يفعل ولا يوجد الشذوذ. يظهر في الحديث أسباب حدوث الخلوغ وهي بسبب النقص الجسدي في الأزواج بحيث تكون الزوجات قلقة من عدم قدرتهن على القيام بواجباتهن كزوجات مما يجعلهن غير قادرات على قيام وتنفيذ التزاماتهن كزوجات حتى صدمن حكم الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث أن النواقص المسموح بها أن تكون سبب طلب الزوجات الخلوغ هي: الحالة الجسدية للأزواج قبيحة جداً حتى تفرض الزوجات عن الاقتراب من أزواجهن ولون جلد الأزواج سوداء تختلف عن زوجاتهم الجملاء والبيضاء وقامة الأزواج القصيرة بين الرجل الذي شهدتها حبيبة عند عودته من الحرب، هو أقصر زوج.

الكلمات الأساسية: الخلوغ، التحليل، فقه الحديث، الحديث

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Risma Sari (2020): *Khulu' due to Husbands' Physical Deficiency in Accordance with Shahih al-Bukhari's Book (Analysis of Fiqh of Hadith)*

This study was carried out due to the current development of times and the phenomenon of women's emancipation, which the household is a relation as a social aspect regarded as worship. Both husband and wife need with each other but have different views in life and taste. The woman who tends to feel unhappy because of hatred towards husband's deficiency can lead to *kufi*. The formulation of the problem in this study: 1. What is the quality of *Matn* Hadith about *khulu'* in accordance with the book of Sahih al-Bukhari? 2. How is the *fiqh* of Hadith about *khulu'* in accordance with the Sahih al-Bukhari? 3. What defects can be used as a wife's reason to do *khulu'* to her husband according to the Prophet's Hadith? The purposes of this study are: 1. to find out the quality of the Hadith about *khulu'* in accordance with the Sahih al-Bukhari. 2. to find out the fiqh of Hadith about *khulu'* in accordance with Sahih al-Bukhari. 3. to find the defects that can be used as a wife' reason to do *khulu'* to her husband according to the Prophet's Hadith, so that people can understand it correctly and accurately. This study employed a library research by collecting data, examining and exploring books, literatures, notes and reports in relation to the problems being discussed, especially in Sahih al-Bukhari. The results of the study shows that: after the criticism of *matn* was carried out, the Hadiths do not contradict the verses of the Qur'an, Al-Sunnah Al-Mutawatirah Al-Saheeh which is stronger, in which the composition of the language is not ambiguous and does not conflict with the common sense. Those are not including the Hadiths that provide excessive punishment or rewards for those who conduct, there is no *syadz*. In the Hadith, there is a reason for the occurrence of *khulu'* due to the husband's physical deficiency, so a wife is worried that it will not be possible to carry out her duties which cause her to be unable to uphold and carry out her obligations as a wife, thus it violates the law of Allah Subhanahu wa Ta'ala. The deficiencies found in the husband according to the Hadith that possibly cause the wife ask for *khulu'* are: the husband's physical condition is very ugly, which makes the wife reluctant to be approached by her husband, the husband's skin is very black, which is very different from his wife who is very beautiful and also has white skin and the husband's posture is the shortest among the men who were seen when returning from war.

Keywords: *Khulu'*, Analysis, Fiqh of Hadith, Hadith



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dan *hadits* merangkum rangkaian aturan mengenai kehidupan berumah tangga mulai dari akad hingga proses perjalanan sampai kepada solusi dari permasalahan yang memicu pertengkaran suami isteri.¹ Allah SWT dan Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam menikah bagi yang mampu melaksanakannya, namun apabila dikemudian masa setelah pernikahan itu terjadi konflik maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menempuh perdamaian sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 35.²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.³

¹ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001, h. 1

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro: 2009), h. 84

³ *Ibid*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum permasalahan suami isteri dapat diselesaikan dengan upaya tersebut. Terdapat istilah hukum yang bisa menjadi sebab putusnya ikatan pernikahan. Diantaranya yaitu talak, fasakh, khulu', taklik, li'an, ila, zihar. Istilah hukum tersebut masing-masing memiliki sebab dan alasan secara syar'i yang berbeda-beda.⁴

Tolak ukur dari alasan perceraian tentu kian beragam, tetapi setiap alasan tidak semestinya dapat diterima begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang matang demi kemaslahatan bersama. Karena pada dasarnya manusia tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan. Hubungan suami isteri sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa isteri merupakan pakaian bagi suami dan suami merupakan pakaian bagi isteri, sudah menjadi keseimbangan bagi keduanya untuk saling melengkapi.⁵

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”.⁶

Sudah menjadi fitrah dan ketetapan Allah SWT apabila suami memegang hak dalam ikrar talak, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, seandainya ada persengketaan dalam rumah tangga maka suamilah yang mengambil langkah kebijakan dalam menentukan keputusan. Lain halnya

⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 932

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 231

⁶ Departemen Agama RI, *Op,Cit*, QS. Al-Baqarah: 187, h. 29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan peran isteri dalam rumah tangga, sudah menjadi kewajiban menta'ati suami sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sebagaimana dituntun dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila suami isteri berada pada konflik yang sulit memperoleh perdamaian maka suami dengan hak ikrar talak harus menetapkan perpisahan karena Allah SWT demi kemaslahatan yang lebih baik.

Gugatan cerai dari isteri kepada suami dengan alasan atau alasan-alasan pendukung juga dapat dilakukan tentunya bertujuan untuk kemaslahatan bersama, khusus bagi isteri terutama. Hal ini dimungkinkan terjadi dikarenakan kekurangan yang ada pada pihak suami, baik itu dari segi agamanya, akhlaknya atau kewajiban suami terhadap isteri yang tidak terpenuhi. Kemudian setelah melakukan diskusi dan mediasi untuk berdamai tidak berhasil maka perceraian dapat terjadi berdasarkan putusan pengadilan yang memerintahkan suami menyatakan ikrar talak. Sesuai dengan peraturan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117.⁷

Pada masa Rasulullah SAW, ada salah seorang sahabat bernama Tsabit bin Qais yang berasal dari keturunan Khazraji, Anshari. Beliau juga turut serta dalam perang Uhud dan peperangan sesudahnya. Termasuk pemuka shahabat dan orator bagi orang-orang Anshar.⁸ Kisah perpisahan rumah tangga Tsabit

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 16

⁸ Ash-Shan'ani Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam Syarh Bulughul Maram*, (Banten: Darus Sunnah, 2015), h. 192



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bin Qais sering diceritakan sebagai khulu' yang pertama kali terjadi dalam islam sebagaimana yang diriwayatkan al-hadits. Bersumber dari kisah ini penulis mencoba menguraikan dan menggali lebih dalam lagi sebagai kajian ilmiah.

pada bagian ini penulis mengkonsentrasikan kajian penelitian pada persoalan khulu', dimana para ahli Fiqih juga banyak berbeda pendapat tentang persoalan tersebut.⁹ Secara umum khulu' dapat dijelaskan bahwa suatu perceraian yang terjadi karena inisiatif dari isteri dengan sejumlah tebusan ('*iwad*') kepada suami untuk membebaskan diri dari ikatan pernikahan yang sah. Tebusan tersebut harus disepakati oleh mereka berdua seperti ketentuan mahar dalam akad sebagaimana halnya ketika menikah. Terdapat sejumlah ayat dan yang menjelaskan kebolehan khulu' sebagai salah satu bentuk perceraian dan tata cara pelaksanaannya seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.¹⁰

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet II (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h. 220 ; Muhammad Mustafa Al-Zuhailly, *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid VII*, Cet I (Kuala Lumpur : Persekutuan Seruan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan, 2011), h. 324 dan Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid II* (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet I (Jakarta: Almahira, 2010), h. 631

¹⁰ *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. al-Baqarah: 229, h. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.*¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa suami tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah ia berikan kepada isterinya, kecuali isteri itu menyerahkannya sebagai penebus supaya suami menceraikannya karena sudah terlihat tanda-tanda ketidakcocokan atau tidak serasi antara keduanya.¹²

Sebagaimana telah dijelaskan pada penggalan ayat pertama, bahwa adanya anjuran untuk melakukan dengan *ihsān* (baik) ketika seorang laki-laki harus memilih untuk melakukan *tasrīh* (melepaskan sesuatu). Bentuk kebaikan dari konsekuensi talak adalah dengan tidak mengambil apapun yang pernah diberikan oleh seorang laki-laki kepada isterinya. Kemudian dipisah dengan adanya huruf *istitsna’ (illā)* yang berfaedah pengecualian. Yang kemudian memberi arti tentang *iwadl* (harta tebusan/ganti rugi), seorang suami menjadi boleh menerima harta yang pernah diberikan kepada isterinya, sebagai konsekuensi disyariatkannya *khulu’*. Dan penekanan tentang berlakunya ‘*iwadl* dalam *khulu’* dijelaskan pada penggalan ayat ke-229 surat Al-Baqarah.

¹¹ *Ibid*, h. 36

¹² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Cet I*, (Jakarta : Amzah, 2011), h. 249



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tafsir al-Maragi menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seorang suami mengambil sesuatu yang diberikan oleh isterinya sebagai ganti pelepasan dirinya agar suami menalaknya, juga tidak berdosa bagi isteri dalam hal pemberian ini. Tetapi, suaminya tidak boleh meminta kepada isterinya. Karena, pemberian ini didasarkan atas keridhaan isterinya dan bukan atas tekanan dari suami. Sebaliknya, hal ini merupakan permintaan isteri dan wajib ditunaikan atau diberikan kepada suaminya.¹³ Selanjutnya Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُمْ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْئَتِنَا وَإِنَّمَا مِيبًا

Artinya : Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.¹⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa dibolehkan melakukan khulu' walaupun isteri tidak melakukan satu kejahatan yang dapat membawa kepada perceraian. Disamping dua ayat tersebut di atas sebagai landasan hukum khulu', juga terdapat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan an-Nasa'i, mengenai pelaksanaan khulu' disertai dengan tebusan pada suami. Dalam kaitannya dengan harta tebusan, dijelaskan dalam Surat an-Nisā' Ayat 19-20 serta Tsabit ibn Qais

¹³ Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi Juz I (terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly), Cet II (Semarang : Cv. Toha Putra Semarang, 1992), h. 298

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, QS. al-Nisa: 20, h. 65



dalam kisahnya dengan Habibah binti Sahl. Sebagaimana didalam menjelaskan:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّعْفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْبِلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ» (رواه البخاري والنساء) ¹⁵

Artinya: “Telah diceritakankan kepada kami oleh sahabat Azhar bin Jamil, beliau berkata: telah bercerita kepada kami sahabat Abdul Wahab, beliau berkata: telah bercerita kepada kami sahabat Kholid, yang ia peroleh dari sahabat Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, dan berkata: “Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Maukah engkau mengembalikan kebunnya?”. Dia berkata: “ya mau”. Rasulullah SAW bersabda kepada Tsabit: “Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu” Abu Abdillah berkata, “Tidak ada yang turut mengutipnya dari Ibnu Abbas.” ¹⁶

Terhadap hal ini, menurut Ibnu Qudamah, keduanya lebih baik bercerai. Akan tetapi, jika isteri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan khulu’.

¹⁵ Imam al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, Juz: 7 (Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tth), h. 46 & Imam Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, Juz 5 (Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tth), h. 168

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Editor, Amiruddin, Abu Hasyim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 170



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan khulu' yang disebutkan di atas, kita perlu untuk mengkaji *Fiqhul hadits* yang lebih mendalam mengenai hal tersebut, agar tidak disalahpahami atau salah penerapan di masyarakat. Penulis menggaris bawahi pada pernyataan tentang akhlak, agama, dan kekufuran. Secara logika suatu hubungan khususnya suami isteri terdapat konflik yang bisa mengakibatkan perpisahan.¹⁷ Adapun kasus maupun konflik yang timbul sebagaimana digambarkan tersebut di atas masih bersifat umum, sementara Rasulullah SAW tidak mungkin memutuskan suatu persoalan hanya karena perihal sepele. Kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW sangat mengasihi dan menyayangi ummatnya, serta takut dan tunduk kepada segala yang diperintahkan oleh Allah SWT dan pastinya Rasulullah lebih mengetahui bahwa perkara yang diharamkan atau dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SAW adalah perceraian seperti halnya talak.¹⁸

Lain halnya dengan Khulu', berdasarkan apa yang penulis baca dan pahami dari beberapa referensi, maka penulis berasumsi bahwa perasaan wanita yang cenderung tidak merasa bahagia dikarenakan rasa benci terhadap kekurangan pada suami dapat mendorong kearah kekufuran. Misalnya seperti perasaan terpaksa melayani suami dan segala hal yang menyangkut kewajiban seorang isteri terhadap suami. Tentunya ini menjadi kronologi yang rumit ketika isteri memiliki kewajiban tetapi harus terlaksana dengan terpaksa tanpa keikhlasan.

¹⁷ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, Cet I, (Jakarta : al-Itishom Cahaya Umat, 2007), h. 793

¹⁸ *Ibid*, h. 794



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas maka penulis merasa perlu menela'ah, mengkaji lebih mendalam agar pengetahuan kita seputar khulu' lebih luas, yaitu mengenai persoalan yang menjadi tanda Tanya Bagaimana pemahaman Fiqhul Hadits tentang hak gugatan cerai isteri terhadap suami "Khulu' ? Penulis merangkumnya dalam sebuah tulisan yang berjudul: **KHULU' DISEBABKAN KEKURANGAN PADA FISIK SUAMI DALAM KITAB SHAHIH BUKHARI (ANALISIS FIQHUL HADĪTS)**. Mengingat bahwa keberadaan hadits merupakan sumber hukum kedua sebagai pendukung dan penjelasan terhadap hal-hal yang perlu dirincikan dari al-Qur'an.

B. Defenisi Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman dalam pembahasan ini, maka perlu dicantumkan penegasan istilah supaya tidak rancu dalam memahami kata demi kata. Istilah-istilah tersebut adalah:

Khulu' : Kata khulu' berasal dari bahasa Arab خلع (kha-la-'a) yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.¹⁹ Dalam kamus bahasa arab kata خلع (al-khul'u) huruf خ didhummahkan berarti perceraian atas permintaan isteri dengan pemberian ganti rugi dari pihak isteri.²⁰ Dalam kamus bahasa Indonesia Khulu' adalah perceraian atas

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 231

²⁰ sAhmad warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka Progresif,1997), h. 369



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya; tebus talak.²¹

Analisis : Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan²².

Fiqhul Hadits : Fiqhul hadits dalam pembahasan ini lebih kepada makna: pengertian, mengerti atau faham, memahami akan sesuatu.²³ Selain itu istilah fiqhul hadits sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama' hanya saja istilah ini tidaklah sepopuler istilah ma'ani Al hadits dan syarah hadits. Tetapi istilah fiqhul hadits bisa dijumpai didalam kitab para ulama' seperti: Dr. Yusuf Al-Qorodhowi dalam kitabnya "Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah" dll.

Hadits : Segala sesuatu yang diriwayatkan atau disandarkan kepada Rasulullah SAW sebagai ucapan atau perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW.²⁴ Dan merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an.

²¹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 592

²² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Nasional, 2008), h. 60

²³ Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: *Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1067

²⁴ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadits* (Ciputat: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadits merupakan sumber kedua yang menjadi rujukan umat islam sebagai penjelas isi al-Qur'an, selain itu hadis juga memiliki tingkatan mulai dari yang shahih sampai yang dhaif, sangat penting untuk mengkaji hadits baik dari segi kualitas sanad dan matan, asbabul wurud, tafsir hadits untuk menghindari kekeliruan dari maksud yang dikehendaki, khususnya mengenai khulu'.
2. Pernikahan adalah sunnah yang dilakukan karena mengharap ridho Allah SWT. Oleh karena itu sangat tidak lazim apabila seorang isteri dengan serta merta memita cerai kepada suami tanpa alasan yang kuat. Alasan dasar perceraian khususnya mengenai fisik suami sangat menarik untuk dikupas lebih lanjut.
3. Arah penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta memahami perihal hadits khulu' disebabkan keadaan fisik suami tersebut sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, sehingga masyarakat dapat memahami dengan benar dan tidak salah gunakan.
4. Arah penelitian ini juga mengarah agar kita dapat mengetahui hikmah apa yang terkandung di dalam hadits tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dipahami bahwa gugatan perceraian dari seorang isteri kepada suami dapat terjadi dikarenakan alasan atau alasan-alasan, namun keputusan cerai yang ditetapkan oleh pengadilan secara sah berdasarkan undang-undang dan hukum Islam dapat terjadi berdasarkan alasan atau sebab tertentu:

Pertama, dalam hadits Nabi SAW, menyebutkan bahwa khulu'disebabkan kedaan fisik suami itu boleh saja, akan tetapi dalam hal ini perlu di kaji lebih lanjut agar tidak salah dalam memahami matan hadits, Mengingat bahwa keberadaan hadits merupakan sumber hukum kedua sebagai pendukung dan penjelasan terhadap hal-hal yang perlu dirincikan dari al-Qur'an.

Kedua, Menikah dan berumah tangga merupakan ibadah yang dijalani oleh manusia dalam masa yang panjang. Pernikahan habibah binti Sahl merupakan salah satu kisah yang terdapat dalam hadis Nabi Saw yang menceritakan dilema seorang wanita. Batinnya menolak dan memberontak melakukan segala hal yang berhubungan dengan kewajiban seorang isteri terhadap suaminya.

Ketiga, fenomena perceraian suami-isteri lebih familiar dikenal sebagai talak dibandingkan dengan khulu', umumnya perceraian terjadi yaitu dengan ikrar talak seorang suami kepada isterinya dikarenakan konflik rumah tangga. Begitu juga sama halnya dengan Khulu'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat, yang membedakan khulu' dengan putusnya perkawinan dengan talak, fasakh, li'an adalah iwadh atau tebusan.

Kelima, khulu' dikhususkan sebagai permintaan isteri kepada suami dengan sejumlah tebusan disertai dengan alasan atau alasan-alasan.

Keenam, mayoritas umat Islam memahami bahwa keputusan mutlak dalam rumah tangga didominasi oleh laki-laki, sebagaimana kita ketahui bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Termasuk dalam hal keputusan perceraian, tentunya khulu' menjadi persoalan menarik untuk dibahas mengingat hal ini merupakan hak gugatan dari isteri.

Ketujuh, Islam sangatlah menjunjung harga diri dan kehormatan wanita, hal ini terbukti sebagaimana adanya syarat mahar sebagai hak istimewa yang wajib di berikan oleh calon suaminya. Ketika isteri menggugat cerai khulu' kepada suaminya, maka isteri diwajibkan memberikan iwadh atau tebusan.

Kedelapan, ketidakharmonisan hubungan suami isteri tentunya tidak terlepas dari kekurangan kedua belah pihak, meski demikian perceraian dengan keputusan khulu' tentu saja sangat merugikan pihak wanita dibandingkan dengan talak. Selain harus menyerahkan iwadh sebagai tebusan, khulu' juga menghilangkan hak nafkah selama masa iddah.

Kesembilan, berdasarkan kronologis perceraian maka, dapat dipahami bahwa khulu' semestinya menjadi jalan keluar yang mendukung kesejahteraan wanita. Namun sepertinya khulu' lebih cenderung merugikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak wanita, sehingga khulu' belum dapat dikatakan alternatif perceraian sebagai solusi yang tepat dalam persoalan rumah tangga.

Kesepuluh, adapun ayat dan hadits juga mengulas tentang khulu', meski demikian uraian yang dipaparkan masih bersifat umum sehingga perlu dibahas lebih dalam.

Kesebelas, terdapat kisah perceraian yang diceritakan melalui hadits yaitu kronologi alasan dan sebab-sebab seorang isteri mengugat cerai suaminya. Tentu saja alasan perceraian bukanlah hal yang remeh dan muncul begitu saja tanpa pemikiran serta pertimbangan demi memperoleh kemaslahatan bersama.

Keduabelas, mengenai besar kecilnya masalah dalam rumah tangga dapat dipastikan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pasangan suami isteri, meski perkara khulu' dapat dipahami secara sederhana berdasarkan periwayatan hadits yang ada, namun hal ini bukan berarti menjadi solusi dan jalan keluar satu-satunya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hadits khulu'disebabkan keadaan fisik suami.

2. Pembatasan Masalah

Setelah penulis telusuri ke dalam kamus *Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck adapun hasil dari informasi kitab tersebut terdapat beberapa *mukharrij hadīts yang* meriwayatkan hadis tersebut. Mengingat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hadits-hadits yang menginformasikan tentang hadits khulu' disebabkan keadaan fisik suami banyak diriwayatkan oleh para *mukharrij hadīts* yaitu hadis yang diriwayatkan oleh بخ = Shahih al-Bukhari, kitab ke- 68, bab ke-12, د = Lihat Abu Daud, kitab ke-12, bab ke-15, dan ke-17, bandingkan dengan kitab ke-13, bab ke-17, نس = Nasa'i, kitab ke-27, bab- 34 dan bab ke-53, می = Darimi, kitab ke-11, bab ke-6, ما = Muwaththa' Malik, kitab ke-29, bab ke-21-33. Maka dalam hal ini penulis akan membatasi hadits-hadits yang hanya dimuat dalam *Kitab Shahih Bukhari*, dengan alasan bahwa setiap hadis yang dimuat dalam kitab manapun dan sebaik apapun apresiasinya, tetap harus diteliti sebagai kajian ilmiah sebelum dijadikan landasan hukum. Adapun motivasi penulis merujuk khusus pada kitab Shahih Bukhari dikarenakan keabsahan hadits-hadits yang terangkum pada kitab tersebut dinilai sangat baik ditinjau dari segi sanad maupun matan hadits, akan tetapi penulis ingin mengulas secara mendalam maksud dari matan hadits khulu' dikarenakan keadaan fisik suami yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari, adapun jumlah hadits yang penulis teliti terdapat dalam kitab Shohih Bukhari ada empat hadits yang membahas khulu' dikarenakan keadaan fisik suami.

3. Perumusan Masalah

Setelah menerangkan secara singkat tentang hadits khulu' disebabkan keadaan fisik suami, maka penulis menggali persoalan yang akan dibahas dalam rumusan masalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana kualitas *hadīts* yang diriwayatkan Ibnu Abbas terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* ?
- b. Apa kandungan *fiqhul hadits khulu* disebabkan keadaan fisik suami yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*?
- c. Bagaimana relevansi *hadits* tersebut dalam kehidupan masyarakat?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kualitas *hadīts* yang diriwayatkan Ibnu Abbas terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*
- b. Untuk mengetahui kandungan *fiqhul hadits khulu* disebabkan keadaan fisik suami yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari*
- c. Untuk mengetahui Bagaimana relevansi *hadits* tersebut dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara keilmuan maupun institusional. Yang mana, secara keilmuan, kajian ini diharapkan dapat memberi wawasan bahwa Rasulullah SAW sudah menginformasikan dalam *hadits* mengenai *hadits khulu* disebabkan keadaan fisik suami. Secara institusional, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keislaman khususnya tentang pemahaman terhadap *hadits-hadits khulu* disebabkan keadaan fisik suami.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta untuk mendapatkan gelar Magister dalam ilmu Hukum Keluarga konsentrasi Tafsir Hadits.

F. Tinjauan Kepustakaan

Kajian pustaka merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang telah ada baik kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada sebelumnya, kajian pustaka memiliki andil yang sangat besar untuk mendapatkan informasi sebelumnya tentang teori yang terkait dengan judul penelitian sehingga diperoleh landasan teori ilmiah dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebagai acuan peneliti.

Setelah penulis mendatangi perpustakaan UIN SUSKA dan penulis mencari beberapa penelitian atau karya ilmiah untuk menambah referensi di bidang ini seperti Sripsi, Tesis, serta jurnal di beberapa website yang berhubungan dengan “Khulu”.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan penulis, maka penulis belum menemukan buku-buku yang khusus yang membahas hadits *Khulu’ Disebabkan Keadaan Fisik Suami Dalam Kitab Shohih Bukhari*. Namun setidaknya ada beberapa buku yang membahas tentang tema di atas yaitu buku (*Syarah Shahih Bukhari*), (*Tafsir al-Qur’an al-‘adzim*) Ibnu Katsir

Adapun yang berbentuk penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan khulu’ yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

1. Saifullah, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tahun 2008, dengan judul “Analisis Pendapat Imam Syafi’I



Tentang Khulu' Suami Memiliki Hak Hak Rujuk Terhadap Isteri Safihah". Dalam skripsi ini dijelaskan tentang konsep khulu' menurut Imam Syafi'I yang mana suami memiliki hak untuk ruju' kembali dengan isteri yang telah mengkhulu' suaminya.

2. Indana Af'idah, Skripsi, berjudul "*Ketidak Berlakuan Iwadh Dalam Praktik Khulu'* (Tafsir Ayat-Ayat Khulu')". Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai khulu' pada surat Al-Baqarah ayat 229, surat An-Nisa' ayat 4 dan surat An-Nisa' ayat 128. Yakni khulu' merupakan jalan keluar yang ditawarkan syari'at kepada isteri untuk mengajukan permintaan berpisah pada suaminya sebagaimana diberlakukannya talak oleh suami. Adapun pelaksanaan khulu' disertai dengan pemberian harta tebus pada suami, dalam kaitannya harta tebus, dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 19-20.
3. Darmiko Suhendra, Skripsi, berjudul "*Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam*". Dalam skripsi ini secara umum mengarah kepada bagaimana bentuk dan pemberlakuan khulu' menurut perspektif atau pandangan yang berlaku didalam hukum Islam, sehingga khulu' dapat dipahami dengan benar.
4. Henderi Kusmidi, Skripsi, berjudul "*Khulu' (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*", dalam penelitian ini menunjukkan bahwa islam memberlakukan keadilan untuk wanita dalam ruang lingkup rumah tangga ini dibuktikan dengan adanya hak khulu' bagi wanita. Kebolehan khuluk itu adalah untuk menghindari si isteri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanpa merugikan pihak suami karena ia sudah mendapatkan iwadh/tebusan dari isterinya atas permintaan cerai dari isterinya itu.

5. Tasdan, Tesis, berjudul “*Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Peradilan Agama*”. Secara umum penelitian ini diarahkan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan konsep khulu’ sebagai salah satu materi hukum yang diterapkan di lembaga peradilan agama. Berdasarkan hasil yang diperoleh akan tampak jelas pola-pola transformasi hukum Islam kedalam hukum peradilan agama.

Dengan tidak mengabaikan kajian para peneliti terdahulu, penelitian ini memiliki karakteristik tersendiri yaitu, meneliti hadits yang menjelaskan khulu’ disebabkan keadaan fisik suami dengan mengumpulkan hadits-hadits yang khusus berbicara tentang hal tersebut dalam kitab-kitab hadits yang *mu’tabar*. Kemudian diteliti keshahihannya dari segi *sanad* dan *matan hadits* serta pemahaman *fiqhul hadits*.

G. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Ilmiah

Menggunakan metode deskriptif²⁵ dan analisis²⁶, yakni sebuah metode yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada

²⁵ Pendekatan *deskriptif* ialah menjelaskan karakter, sebab, hasil, dari sesuatu secara tepat dengan memahami dan menyatakan detail-detailnya yang relevan dengan jelas sesuai dengan data dan informasi yang tersedia

²⁶ Pendekatan analisis ialah memilah suatu pembahasan berdasarkan pokok-pokok pikirannya dan kemudian melakukan evaluasi terhadapnya secara menyeluruh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saat sekarang ini, dengan teknik-teknik deskriptif yaitu penelitian, analisa, dan klasifikasi.²⁷

Adapun operasional dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menerapkan metode pemaknaan hadits yang ditawarkan oleh Musahadi. Langkah-langkah metodenya:

- a. Kritik historis, yaitu dengan menguji otentitas hadits yang akan diteliti.
- b. Kritik eidetis, yaitu dengan menganalisa hadits melalui kajian linguistik, mengumpulkan hadits-hadits dalam kitab shahih Bukhari dan mengadakan generalisasi atau menangkap makna universal yang terkandung di dalam hadits.
- c. Kritik praktis, yaitu suatu kajian terhadap situasi kekinian dan analisis berbagai realitas yang dihadapi.

Dengan melalui ketiga tahap tersebut diharapkan dapat melahirkan sebuah pemahaman terhadap hadits yang lebih hidup, dinamis, dan kreatif.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-

²⁷ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode* (Bandung: Tarsito, 1982), h. 138

²⁸ *Ibid*, h. 138



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan kepada dua kategori data primer³⁰ dan data sekunder³¹, yaitu:

- a. Data primer adalah kitab-kitab hadits yang menginformasikan tentang hadits khulu' disebabkan keadaan fisik suami yaitu kitab *Shahih Bukhari*, kitab-kitab *syarah* dari kitab-kitab hadits tersebut seperti (*Fath al-Baari*) kitab kamus metode pencarian melalui tema suatu *Miftah Kunuz al-Sunnah*, dan *Tahdzib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*, dan buku lainnya).
- b. Data sekunder adalah data yang dapat mendukung dan memperkuat data primer. Data sekunder, diambil dari sumber bacaan yang relevan dengan penelitian ini, baik itu dari kitab atau buku-buku antara lain *Ulumul hadits*, Koleksi Hadits-hadits Hukum, serta buku lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

²⁹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5 (Jakarta: ghalia Indonesia), h. 27

³⁰ Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (sumber data pokok atau sumber utama yang dijadikan rujukan). Lihat di : Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 225; Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 145; Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah [Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi]*, h. 72

³¹ Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (sumber data pendukung yang relevan dengan penelitian ini). Bisa dilihat pada Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 225; Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 145; Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah [Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi]*, h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Untuk pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan cara studi dokumentasi, dari asal kata dokumen: “barang-barang yang tertulis” yang dimaksud dokumentasi disini adalah seperti: kitab-kitab hadits, kitab syarah hadits, buku-buku yang menjadi sumber primer dan sekunder yang membantu dalam penelitian ini, serta artikel-artikel sekedar menambah data.

Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan teknik yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut:

- a. Menetapkan judul yang akan diteliti.
- b. Mengutip hadits-hadits yang terdapat dalam kitab induk hadits (*Shahih al-Bukhari*) sesuai dengan informasi yang didapat ketika mentakhrij *hadits* tersebut.
- c. Mengumpulkan hadits-hadits yang terdapat dalam kitab shahih bukhari, merujuk kepada syarah hadits sesuai dengan bidang kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini.
- d. Mencari hadits-hadits tentang *khulu'* di kitab *syarah*, serta mengumpulkan kitab-kitab serta buku-buku, baik dari literatur Arab maupun literatur Indonesia, yang membahas mengenai *khulu'*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Selanjutnya dipilah-pilah sesuai kitab yang diperlukan dalam kajian ini yang meliputi kitab hadits, kitab syarahnya, dan kitab-kitab pendukung lainnya.
- f. Memaparkan hadits yang diteliti baik dari segi sanad dan matan serta keterangan dari berbagai kalangan ulama terhadap makna hadits baik dari kitab syarah dan kitab kajian lainnya.
- g. Menganalisa matan hadits, sekaligus mentarjih pendapat yang lebih kuat terhadap matan hadits yang diteliti (analisis fiqhul hadits)
- h. Mengambil kesimpulan.

5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terarah agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Pembahasan di sini meliputi beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, sebagai pendahuluan yang akan memuat latar belakang, alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang khulu', Hadits dan Ilmu Fiqh al-Hadīts, di antaranya: Penjelasan Umum Mengenai Khulu', Akibat Hukum Khulu', Rukun Dan Syarat Khulu', Pengertian Hadits, dan Pembagian Hadits, Pengertian Fiqhul Al-Hadīts, Metode Fiqh Al-Hadīts.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai yang digunakan dalam Mencari Hadīts,Matan dan Sanad hadits, Skema Sanad, Itibar Sanad, Biografi Rawi, Analisa Sanad dan Matan Hadis, Hasil Analisa Hadits.

Bab keempat, merupakan, Analisis Fiqhul Hadīts Dan Syarah Hadits, Relefansi Hadits dalam Kehidupan Masyarakat, dan Hikmah yang Terkandung didalam Hadits.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat dijadikan dasar kajian berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Penjelasan Umum Mengenai Khulu'

1. Pengertian Khulu'

Kata khulu' berasal dari bahasa Arab *خلع* (kha-la-'a) yang secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian.¹ Dalam kamus bahasa arab kata *خلع* (al-khul'u) huruf *خ* didhummahkan berarti perceraian atas permintaan isteri dengan pemberian ganti rugi dari pihak isteri.² Dalam kamus bahasa Indonesia Khulu' adalah perceraian atas permintaan dari pihak perempuan dengan mengembalikan mas kawin yang telah diterimanya; tebus talak.³

Ulama empat mazhab mendefinisikan khulu' sebagai berikut: ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa khulu' adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan isteri dengan menggunakan lafadz khulu' atau yang semakna dengannya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami. Ulama Malikiyah mengemukakan khulu' adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari isteri dari wali dan orang lain. Kemudian ulama Syafi'iyah mendefinisikan khulu' dengan perceraian

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 231

² Ahmad warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka Progresif, 1997), h. 369

³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 592



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami isteri dengan ganti rugi, baik dengan lafadz talak maupun lafadz khulu'. Sedangkan ulama Hanbaliyah mendefinisikannya dengan tindakan suami menceraikan isterinya dengan ganti rugi yang diambil dari isteri atau orang lain dengan menggunakan lafadz khusus.⁴

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah mendefinisikan khulu' adalah tebusan yang dibayar oleh seorang isteri kepada suaminya yang membencinya, agar ia (suami) dapat menceraikannya.⁵ Dalam kompilasi hukum islam, pasal 1 huruf i disebutkan bahwa khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya. Sementara itu Ibnu Hazm dalam al-Muhalla menyebutkan bahwa khulu' adalah menebus ketika seorang wanita sudah membenci suaminya dan khawatir tidak bias memberikan haknya, atau khawatir membuat suaminya marah sehingga suami tidak bias memberikan haknya, maka boleh bagi isteri menebus suaminya dan suami menalaknya bila ia rela.

Sayyid Sabiq dalam bukunya menyebutkan khulu' yang dibenarkan hukum islam berasal dari lafadz kha-la-'a yang berasal dari bahasa arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata khulu' dengan perkawinan karena dalam al-Qur'an

⁴ Dahlan Abdul Aziz (ed), *Eksiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 923

⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*, Terjemah. M. Abdul Hofar, *Fiqh Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 471

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi isterinya dan isteri itu merupakan pakaian bagi suaminya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 187:⁶

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena isteri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam artinya istilah hukum dalam beberapa kitab fiqh *khulu'* diartikan dengan:

فرقة بعوض بلفظ الطلاق أن الخلع

Artinya: “Putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan *thalaq* atau *khulu'*.”

Menurut fuqaha, *khulu'* secara umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun *talak*. Secara khusus, yaitu *talak* atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari isteri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* h. 231

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 220

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khulu' ialah penyerahan harta yang dilakukan oleh isteri untuk menebus dirinya dari (ikatan) suaminya.⁸

Ulama fiqih berbeda pendapat bahwa dalam khulu' harus diucapkan kata khulu' atau lafadz yang diambil dari kata dasar khulu' atau kata lain yang memiliki makna seperti itu.⁹ Imam Hanafi mengatakan: “Khulu' boleh dilakukan dengan menggunakan redaksi jual beli, misalnya si suami mengatakan kepada isterinya, “saya jual dirimu kepadamu dengan harga sekian,” lalu isteri menjawab, “saya beli itu”.

Atau si suami mengatakan kepada isteri, “Belilah talak (untukmu) dengan harga sekian”. lalu si isteri mengatakan, “baik, saya terima tawaranmu”. Imam Syafi'i juga mempunyai pendapat yang sama tentang kebolehan khulu' dengan menggunakan redaksi jual beli.¹⁰

Untuk maksud yang sama dengan kata khulu' itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: fidhyah, shulh, mubaraah. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau iwadh yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut khulu'. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut shulh, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut fidyah dan bila isteri bebas dari ganti rugi disebut mubaraah.¹¹

⁸ Muhammad Jawwad Maghniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2010), h. 456

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah Dr. M. Thalib, jil. 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h.190

¹⁰ Muhammad Jawwad, *Op.Cit.*, h. 460

¹¹ Amir, *Op.Cit.*, h. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila hasrat bercerai dari isteri karena tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dinamakan khulu', sedangkan bila persetujuan itu oleh suami isteri, keduanya hendak bercerai dinamakan mubara'ah.¹²

Dari beberapa pengertian khulu' diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa khulu' adalah perceraian yang dilakukan karena kehendak isteri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan kepada suami dan atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya, dengan menggunakan lafadz khusus. Khulu' dapat juga disebut sebagai talak tebus.

2. Dasar Hukum Khulu'

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa Khulu' itu mempunyai dua hukum tergantung kondisi dan situasinya. Dua hukum dimaksud adalah:

1) Mubah

Hukumnya menurut Jumhur Ulama adalah boleh atau *mubah*.¹³ Isteri boleh-boleh saja untuk mengajukan *Khulu'* manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan ketetapan Allah. Dalam kondisi seperti ini, *Khulu'* bagi si isteri boleh dan sah-sah saja, Dasar dari

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. Tahun 1974 dan Kompleksi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, T.th), h. 139

¹³ Amir, *Op.Cit.*, h. 232

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an dan terdapat pula dalam hadits Nabi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقْلِمَا حُبَّوَجَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فَلَیْمَا أَفْتَبْتُمْ بِهِ

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"¹⁴

2) Haram.

Khulu' bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini:

- a) Apabila si isteri meminta Khulu' kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk mengajukan Khulu'. Hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

وَلَا حِلَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَرَكَاءَ إِلَّا أَنْ رَأَوْا أَلَّا يُقْلِمَا حُبَّوَجَ

اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقْلِمَا حُبَّوَجَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فَلَیْمَا أَفْتَبْتُمْ بِهِ

¹⁴ Departement Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2009), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: " Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya" (QS. Al-Baqarah: 229).

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة) [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

Artinya: "Tsauban berkata, Rasulullah saw bersabda: "Wanita yang mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas, maka haram baginya untuk mencium wangi surga" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

- b) Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si isteri dengan maksud agar si isteri mengajukan Khulu', maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila Khulu' terjadi, si suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil 'iwadh, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa. Dalam hal ini Allah berfirman:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتُبَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مَبِينَةٍ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata"* (QS. An-Nisa: 19).

Namun, apabila si suami berbuat seperti di atas lantaran si isteri berbuat zina misalnya, maka apa yang dilakukan si suami boleh-boleh saja dan ia berhak mengambil 'iwadh tersebut.

3. Akibat Hukum Khulu'

Perceraian yang dilakukan dengan putusannya Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan berdasarkan suatu gugatan perceraian oleh isteri. Tatacara perceraian yang berhubungan dengan gugatan, dilakukan sebagaimana pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁵ Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.

1) Khulu' Tanpa Alasan

Khulu' hanya di bolehkan kalau ada alasan yang benar . seperti: suami cacat badan, buruk akhlaqnya, tidak memberi nafkah lahir batin, dan tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah. Dalam keadaan seperti ini maka isteri tidak wajib memenuhi hak suami. Maka jika tidak ada alasan yang

¹⁵ *ibid*, h. 202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar, maka tidak di perbolehkan oleh syariah. Sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi: Dari Tsauban ra. bahwa Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “ Setiap wanita yang minta Thalaq kepada suaminya tanpa alasan yang di benarkan agama, maka haram baginya mencium semerbak (wanginya) surga.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Dari tsauban ra. dari Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “Wanita-wanita yang melakukan khulu’ adalah wanita-wanita munafiq” (HR. Tirmidzi).

2) Iddah perempuan yang di khulu’

Menurut pendapat Utsman, Ibnu Abbas dan riwayat yang paling shahih dari Ahmad bin Hambal, dan juga pendapat Ishaq bin Rahawaih, bahwa perempuan yang di Khulu’ iddah-Nya satu kali Haid. Sebagaimana hadits Tsabit, beliau bersabda kepadanya:

“Menjawab: Baik, lalu Rasulullah saw menyuruh isteri Tsabit beriddah dengan satu kali haid dan di “Ambillah miliknya (isteri Tsabit) untuk mu (tsabit) dan mudahkanlah urusannya, lalu ia kembalikan kepada keluarganya” (HR. Nasa’i).¹⁶

3) Sighat khulu’

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit*, H. 111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shigat Khulu' maksudnya adalah kata-kata yang harus diucapkan sehingga terjadinya akad Khulu'. Shigat ini mencakup dua hal, Ijab dari salah satu pihak dan Qabul dari pihak lainnya. Dengan demikian, Shigat Khulu' ini adalah kata-kata yang dapat digunakan sebagai Ijab-Qabul dalam Khulu'. Pada dasarnya, shigat ini harus dengan kata-kata. Namun, untuk kondisi yang tidak memungkinkan, seperti karena bisu misalnya, maka shigatnya boleh dengan isyarat yang dapat dipahami.¹⁷

- a) Jumhur ulama membolehkan sighah khulu' diucapkan dengan kata jelas atau kiasan, seperti khulu' atau fasakh seperti *بارئتك* (Aku melepaskan- Mu) dan suami berkata kepada isterinya *بعثك نفسي* “Aku menjual diri-Ku dengan sekian” lalu isteri berkata *اشتريت* “Aku membeli-Mu” Atau suami berkata demikian *اشتريت طلاقك* “Belilah thalaq-Mu dengan sekian” lalu isteri berkata *قبلت* “Aku terima”. Khulu tidak syah bila dilakukan secara Mu'athah (serah terima), yaitu dengan cara isteri memberikan tebusan kepada suami dan berpisah tanpa keduanya mengucapkan sighat apapun.
- b) Imammiyah berpendapat bahwa khulu' tidak syah bila menggunakan kata kiasan. Mereka hanya mensyahkan sighat dengan kata khulu' dan thalaq, keduanya bisa diucapkan sekaligus atau salah satu dari keduanya. Misalnya: isteri berkata *بذلت كذا لتطلقني* “Aku serahkan

¹⁷ *Ibid*, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekian demi engkau menthalag-Ku” lalu suami berkata: *خعلتك على*
”aku mengkhulu’-Mu atas hal itu maka kamu tercerai”¹⁸

4. Khulu’ Menurut KHI

Khulu’ sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam UU Perkawinan. Namun KHI ada mengaturnya dalam dua tempat, yaitu pasal 1 ayat (I) dan pasal 124.

Pasal 1 ayat (I): khulu’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada suami dan atas persetujuan suaminya.

Pasal 124: khulu’ harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.¹⁹

5. Rukun dan Syarat Khulu’

Di dalam khulu’ terdapat beberaa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari khulu’itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan Ulama.

Adapun yang menjadi rukun dari khulu’ itu adalah:²⁰

- 1) Suami yang menceraikan isterinya dengan tebusan;
- 2) Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan;

¹⁸ Jannati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab*, Penerjemah Ibnu Alwi Bafaqih, jil. 3, (Jakarta: Cahaya, 2007), H. 560

¹⁹ Syarifuddin, *op.cit*, H. 241

²⁰ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit.* H. 232

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Uang tebusan atau iwadh; dan
- 4) Alasan untuk terjadinya khulu'.

Pertama: suami: Syarat suami menceraikan isterinya dalam bentuk khulu' sebagaimana yang berlaku thalaq adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil, balig, dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan. Berdasarkan syarat ini, bila suami belum dewasa, atau suami sedang dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama khulu' adalah walinya. Demikian pula keadaannya seseorang yang berada di bawah pengampuan karena kebodohnya (*محجور عليه بسفه*) yang menerima permintaan khulu' isteri adalah walinya.

Kedua: isteri yang di khulu' Isteri yang mengajukan khulu' kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami.
- b) Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta.

Khulu' boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan isteri. Khulu' seperti ini disebut khulu' ajnabi. Pembayaran iwadh dalam khulu' seperti ini ditanggung oleh pihak ajnabi tersebut.²¹

Ketiga: adanya uang tebusan, atau ganti rugi, atau iwadh. Tentang iwadh ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menempatkan iwadh itu sebagai rukun yang tidak boleh ditinggalkan oleh sahnya khulu'.

²¹ *Ibid*, h. 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat lain, diantaranya disatu riwayat dari Ahmad dan Imam Malik mengatakan boleh terjadi khulu' tanpa iwadh. Alasannya adalah bahwa khulu' itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, oleh karenanya boleh tanpa iwadh, sebagaimana berlaku dalam thalaq. Adapun yang berkenaan dengan syarat dan hal-hal yang berkenaan dengan iwadh itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Keempat: Shighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan "uang ganti" atau iwadh.

Adapun sighat khulu' ada dua macam:

- a) Lafadz yang jelas atau sharih: lafadz yang diucapkan langsung menggunakan lafadz khulu', tebusan atau lafadz lain yang semakna dengan itu. Misalnya aku khulu'kamu dengan iwadh sebuah mobil, atau aku cerai kamu dengan tebusan sebuah mobil.
- b) Lafadz Kiasan atau kinayah: lafadz yang menggunakan sindiran atau kiasan seperti "aku bebaskan kamu" dengan sepuluh juta.²²

Kelima: adanya alasan untuk terjadinya khulu'. Baik dalam ayat al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi terlihat adanya alasan untuk terjadinya khulu' yaitu isteri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tuganya sebagai isteri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT.

²² *Ibid*, h. 235

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penjelasan Umum Mengenai Hadits

1. Pengertian Hadits

Kata hadis diambil dari kata dasar huruf arab dan menurut ar-Razi yang dikutip oleh Abdul Fatah Idris dalam bukunya “Studi Analisis Tahrij Hadis-Hadis Prediktif dalam kitab Al-Bukhari” adalah (adanya sesuatu setelah tidak adanya).²³ Sedangkan Ibnu Manzur memberi makna hadis dengan jadid (yang baru), yang merupakan lawan qadim (yang lama), atau dikatakan, kalam (pembicaraan).²⁴

Dari segi bahasa, kata hadis ini memiliki banyak arti di antaranya; al-jadid (yang baru), lawan dari al-qadim (yang lama) dan al-khabar (kabar atau berita).²⁵ Makna kata hadis yang disebut pertama seakan-akan menjadi perbandingan dengan qadimnya yaitu kalam Allah SWT.²⁶ Ini berimplikasi pada pengertian bahwa kalam yang baru adalah kalam Nabi saw, sedangkan kalam yang dahulu adalah (qadim) hanyalah kalam Allah SWT.²⁷

Menurut epistemologi ulama Islam, hadis adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan maupun sifat yang khilqi ataupun khulqi. Dengan definisi ini, maka tidak mengcover hadis Mauquf yaitu hal yang disandarkan pada sahabat. Juga

²³ Abdul Fatah Idris, Studi Analisis Tahrij Hadis-Hadis Prediktif dalam kitab Al-Bukhari, Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 19

²⁴ Ibnu Manzur, Lisan al-Arab, (Beirut: Daar al-Fikr, 2005), h. 285

²⁵ Bayumi „Ajlan, Dirasat Fi al-Hadits an-Nabawi, Muassasah Syabab Al-Jami“ah, Iskandariyah, 1986, hlm. 20

²⁶ Zhafar Ahmad Utsmani at-Tahanawi, *Qawa'id* fi Ulum al-Hadits, Muhaqqiq: Abdul Fattah Abu Ghadah, Beirut: al-Nahdhah, 1972, h. 25

²⁷ Subhi ash-Shalih, *‘Ulum al-Hadits Wa Musthalahuh*, Beirut: Dar al-„Ilm Li al-Malayin, 1977, hlm. 5; Shalah Muhammad „Uwaidhah, *Taqrib al-Tadrib*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, t.th, hlm. 9. Nuruddin Itr, *Manhaj an- aqdi Fi Ulum al-Hadits*, Beirut: Dar al-Fikr, cet. 3, 1997, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memasukkan hadis *Maqhtu'* yaitu hal yang disandarkan pada *tabi'in*.²⁸ Ulama hadis pada umumnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah segala sabda, perbuatan, taqir dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi saw, termasuk di dalamnya sejarah hidup beliau sesudah atau sebelum dinobatkan menjadi Rasul.²⁹ Hadis dalam pengertian ini, oleh mayoritas ulama hadis disinonimkan dengan istilah sunnah. Dengan demikian, menurut ulama hadis, bentuk-bentuk hadis atau sunnah ialah segala berita berkenaan dengan; (1) sabda, (2) perbuatan, (3) taqir, (4) hal ihwal, dan (5) sirah Nabi saw. Yang dimaksud dengan hal ihwal dalam hal ini ialah segala sifat bawaan (khillqi) dan keadaan pribadi (khulqi). Sedangkan kalangan ulama Ushul mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan, perbuatan, dan taqir Nabi saw yang berkaitan dengan hukum.³⁰

2. Pembagian Hadits

1) Pembagian hadits berdasarkan dari segi kuantitas rawi

Hadis ditinjau dari segi sedikit banyaknya rawi yang menjadi sumber berita dibagi menjadi dua bagian mutawatir dan hadis ahad.³¹

- a. Hadits mutawatir, yaitu : Mutawatir menurut bahasa, berarti mutatabi' yang (datang) berturut-turut, dengan tidak ada jaraknya. Sedangkan menurut istilah dapat didefinisikan sebagai berikut, "Hadits yang

²⁸ Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, h. 26-27

²⁹ M. Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhadditsin Fi Naqd al-Matn al-Hadits an-Nabawi* asy-Syarif, Muassasah „Abd al-Karim Bin Abdullah, t.th, h. 59

³⁰ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h. 23

³¹ *Ibid*, h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. (jumlah banyak itu) dari awal sanad sampai akhirnya dengan syarat jumlah itu tidak kurang pada setiap tingkatan sanadnya.”³² Hadits mutawatir dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a) Hadis Mutawatir Lafzhi

Hadits mutawatir lafzhi adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan maknanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan yang lainnya.³³

b) Hadis Mutawatir Ma'nawi

Hadis mutawatir Ma'nawi adalah hadis yang lafadh dan maknanya berlainan antara satu riwayat dan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum.

c) Hadis Mutawatir 'Amali

Hadis mutawatir 'Amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir dikalangan umat Islam bahwa Nabi SAW, mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain dari itu.

b. Hadis Ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula

³² M. Ajaj Al-Khotib, *Pokok-Pokok Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998),

³³ Endang Soetari, *Ilmu Hadis: Kajian Riwayah dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Mustaka, 2005), h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai pada derajat mutawatir. Jumlah rawi dari masing-masing thabaqah, mungkin satu orang, dua orang, tiga orang, atau malah lebih banyak, namun tidak sampai pada tingkat mutawatir. Berdasarkan jumlah dari thabaqah masing-masing rawi tersebut, hadis ahad dibagi dalam tiga bagian:

a) Hadis Masyhur

Hadis masyhur adalah muntasyir, yaitu yang sudah tersebar, sudah populer.³⁴

b) Hadis Aziz

Hadis Aziz adalah hadis Asy-Safief (yang mulia), hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian orang-orang meriwayatkannya.³⁵

c) Hadis Gharib

Hadis Gharib menurut bahasa ba'idun 'anil wathani (yang jauh dari tanah) dan kalimat yang sulit dipahami.³⁶ Menurut istilah hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi.³⁷ Dalam pengertian lain hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan hadi, dimana saja penyendirian itu terjadi.³⁸

³⁴ Ash Shidieqy. Op. Cit, h. 67

³⁵ Fatchur Rahman, Ikhtisar Muththalah al-Hadits (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), h.

³⁶ Ash Shidieqy. Op. Cit, h. 75

³⁷ Ibid, h. 76

³⁸ Rahman, Op.Cit, h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas rawi

Hadis ditinjau dari kualitas rawi yang meriwayatkannya, terbagi dalam tiga bagian, yaitu: shahih, hasan dan dhaif.

a. Hadis Shahih

Hadis shahih menurut bahasa adalah lawan dari “saqim” sehat lawan sakit, haq lawan batil.³⁹ Menurut ahli hadis hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, sampai berakhir pada Rasulullah SAW, sahabat atau tabi’in, bukan hadis yang syadz dan terkena ‘illat yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Dalam definisi lain hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber-‘illat, dan tidak janggal.⁴⁰

b. Hadis Hasan

Hadis hasan menurut bahasa adalah sifat dari al-husna, artinya baik. Menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah khabar ahad yang dinukil oleh orang yang adil, kurang sempurna hapalannya, bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak syadz.⁴¹

³⁹ Ash Shidieqy. Op. Cit, h. 100-101

³⁹ Ibid, h. 76

⁴⁰ Ibid, h. 102

⁴¹ Mahmud ath- Thahhan, Musthalah al-Hadits (Beirut: Dar al-Qur’an al-Karim, 1979),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hadis Dhaif

Hadis dhaif menurut bahasa adalah lemah, lawan dari qawi (yang kuat).⁴² Adapun menurut muhaditsin, hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul pada sifat-sifat bagi hadis yang diterima dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul pada sifat pada hadis shahih dan hasan.

a) Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat pada keadilan dan kedhabitan rawi

- Hadis Maudhu', hadis maudhu' adalah hadis yang diciptakan serta dibuat oleh seseorang pendusta yang ciptaan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, secara palsu dan dusta, baik disengaja maupun tidak.⁴³
- Hadis Matruk , hadis matruk adalah hadis yang pada sanadnya ada seorang rawi yang tertuduh dusta.⁴⁴
- Hadis Munkar, hadis munkar adalah hadis yang pada sanadnya terdapat rawi yang jelek kesalahannya, banyak kelengahannya atau tampak kefasikannya.⁴⁵
- Hadis Syadzdz, hadis syadzdz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang maqbul, yang menyalahi riwayat orang

⁴² Soetari, Op. Cit, h. 141

⁴³ Ibid, h. 142

⁴⁴ Ath-Thahhan, Op.Cit. h. 79

⁴⁵ Ibid, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi daya hapalnya.

b) Klasifikasi hadis berdasarkan gugurnya rawi

- Hadis Mu'allaq, hadis mu'allaq adalah isim maf'ul yang berarti terikat dan tergantung. Sanad seperti ini disebut mu'allaq karena hanya terikat dan tersambung pada bagian atas saja, sementara bagian bawahnya terputus sehingga menjadi seperti sesuatu yang bergantung. Sedangkan menurut istilah hadis mu'allaq adalah hadis yang seorang rawinya atau lebih gugur dari awal sanad secara berurutan.
- Hadis Mu'dhal, hadis mu'dhal adalah sesuatu yang dibuat lemah dan lebih. Disebut demikian, karena para ulama hadis dibuat lelah dan letih untuk mengetahuinya karena beratnya ketidakjelasan dalam hadis tersebut, adapun menurut istilah adalah hadis yang putus sanadnya dua orang atau lebih secara berurutan.⁴⁶
- Hadis mursal, hadis mursal menurut bahasa isim maf'ul, yang berarti 'yang dilepaskan'. Adapun hadis mursal menurut istilah adalah hadis yang gugur rawi dari sanadnya setelah tabiin, baik tabiin besar maupun tabiin kecil.

⁴⁶ Ibid, h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hadis Munqathi, adalah hadis yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat di satu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut.
- Hadis Mudallas, adalah hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis itu tidak bernoda. Rawi yang berbuat demikian disebut mudallis. Hadis yang diriwayatkan oleh mudallis disebut hadis mudallas, dan perbuatannya disebut dengan tadlis.

3) Klasifikasi berdasarkan kuantitas rawi

- a. Hadis Marfu', adalah perkataan, perbuatan, atau taqrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik sanad hadis tersebut tersambung atau terputus, baik yang menyandarkan hadis itu sahabat maupun lainnya.⁴⁷
- b. Hadis Mauquf, adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrir.⁴⁸
- c. Hadis Maqthu', adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang dibawahnya, baik perkataan atau perbuatan.⁴⁹

⁴⁷ Ibid, h. 216-217

⁴⁸ Ibid, h. 160

⁴⁹ Ath- Thahhan, Op. Cit, h. 107

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Fiqhul Hadits

1. Pengertian Fiqhul Hadits

Fiqhul hadits berasal dari dua kata yaitu Fiqh dan Hadits, Fiqh berasal dari kata *فقهه-يفقهه-فقها* yang artinya secara bahasa adalah mengerti atau faham, memahami akan sesuatu.⁵⁰ Fiqhul adalah: *العلم بالشياء و الفهم له* (mengetahui sesuatu dan memahaminya). Juga diartikan pengetahuan, pemahaman atau pengertian.⁵¹ Al-Fairuz Abadiy mendefinisikan kata ini dengan:

*العلم بالشياء و الفهم له و الفطنة و غلب على الدين لشرفه*⁵².

Artinya: “Mengetahui sesuatu dan memahaminya, kecerdasan, dan pengetahuan itu menguasai ilmu agama karena kemuliannya”.

Hadits berasal dari kata *حدثا -حدث - حدثا* yang artinya secara bahasa adalah baru, dan secara istilah adalah sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi s.a.w.⁵³ Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, taqirir, atau sifat.⁵⁴

⁵⁰ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka progressif, 1997), h. 1067

⁵¹ Muhammad ibn Muhammad al-Ifriqî al-Mishrî ibn Manzhuri, *Lisân al-Arab* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 3450

⁵² Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadiy, *Al-Qamus al-Muhith*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Jail, t.th), h. 291

⁵³ Muhammad Ajjâj al-Khatîb, *Ushûl al-Hadîts; Ulûmuh wa Mushthalâhuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), h. 19

⁵⁴ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadits* (Ciputat: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqhul Hadits dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu Hadits yang mempelajari dan berupaya memahami Hadits-hadits Nabi dengan baik. Dimaksudkan dengan baik adalah mampu menangkap pesan-pesan keagamaan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Nabi.

Pemahaman akan Hadits wajib dilaksanakan oleh kita umat Islam, karena al-Hadits merupakan sumber hukum Islam setelah al-Quran yang wajib kita laksanakan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan al-Hadits merupakan dasar tasyri' atau menetapkan ketentuan syari'at Islam atau hukum Islam.

Fiqhul Hadits yang berarti penafsiran dan penjelasan Hadits, merupakan cabang ilmu Hadits paling penting setelah sejarah Hadits, istilah-istilah ilmu Hadits, dan rijal Hadits. Dan seluruh ilmu-ilmu Hadits digunakan sebagai mukadimah atau tangga awal untuk mempermudah dalam memahami Hadits. Definisi Fiqhul Hadits merupakan dasar-dasar atau aturan-aturan yang digunakan untuk memahami teks-teks dan implikasi riwayat-riwayat dan juga penafsiran dan penjelasan yang diajukan atas Hadits-Hadits.⁵⁵

Kata fiqhul hadits menurut Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy adalah:

فقه الحديث النبوي معناه فهم مراد النبي صلى الله عليه و سلم من كلامه

⁵⁵ <http://nimatulwafiroh.blogspot.com/2016/6/munculnya-dan-pengertian-fiqh-al-hadits>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : “*Fiqh al-Hadits al-Nabawiy* artinya adalah memahami maksud dari perkataan Nabi SAW.⁵⁶

Jadi makna yang di ungkapkan ini bukanlah makna fiqh yang dikenal oleh kalangan fuqaha’. Makna yang di kemukakan oleh Abu Yasir adalah makna yang mencakup semua *sunnah* Rasulullah SAW dan makna inilah yang dimaksud oleh ulama-ulama hadits seperti al-Bukhariy, Muslim, Ahmad, Abu daud dll.

Berdasarkan penjelasan definisi tersebut baik secara bahasa ataupun istilah, dapat dipahami kata *fiqh al-Hadits* berarti memahami maksud dari perkataan Nabi SAW. Namun pengertian *fiqh al-Hadits* secara bahasa ataupun istilah, maka dapat dipahami bahwa kata *fiqh al-Hadits* berarti memahami maksud dari perkataan Nabi SAW.

Namun, pengertian *fiqh al-Hadits* secara bahasa menurut penulis lebih mencapai target yang dituju dari pembahasan ini karena yang dituju oleh pemahaman ini bukan hanya perkataan Nabi SAW saja, tetapi juga perbuatan dan ketetapanannya yang diungkapkan oleh sahabat. Selain itu dari, pemahaman yang dituju hanya seputar hadits-hadits yang bersifat syar’i, dengan hal ini terlihat pembatasan pemahaman hadits hanya yang terkait dengan bidang hukum saja, padahal yang perlu dipahami oleh umat tidak hanya seputar wilayah hukum, karena Rasulullah SAW adalah teladan bagi umat manusia, sehingga segala sesuatunya yang muncul dari perilaku Nabi

⁵⁶ Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah: Dirayah wa Tanzilan* (Disertasi: t.tp, t.th), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sikap hidupnya dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi pedoman bagi manusia.

Jadi *Fiqh al-Hadits* menurut penulis berarti pemahaman terhadap ucapan. Perbuatan, sifat, ketetapan, dan juga sejarah hidup Nabi SAW yang disampaikan oleh sahabat. Menurut Penulis, maka fiqhul hadīts dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu hadits yang mempelajari dan berupaya memahami hadits-hadits Nabi dengan baik dan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah* amaliah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

2. Sejarah dan Perkembangan Fiqhul Hadits

1) Pada masa Nabi SAW

Pada masa Nabi SAW, para sahabat telah melakukan usaha untuk memahami dari perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi SAW, baik itu ketika menghadiri majelis Nabi SAW, maupun dalam kesehariannya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh para sahabat adalah dengan menanyakan nya langsung kepada Nabi SAW. Ini dapat dibuktikan dengan pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW terhadap apa yang tidak mereka pahami dari apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Ini adalah salah satu bentuk pemahaman terhadap hadits dengan mengetahui makna dari kata asing yang terdapat dalam hadits Nabi SAW, atau dengan mengetahui *Asbab al-Wurud al-Hadits, Nasikh dan Mansukhnya*, penguasaan para sahabat terhadap biografi kehidupan Nabi, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi-kondisi lain yang mendukung pemahaman terhadap hadits Nabi SAW tersebut.

2) Pada masa Sahabat

Perjalanan historis pemahaman hadits (fiqh al-hadits) terus berlanjut hingga memasuki periode sahabat.⁵⁷ Setelah Nabi SAW wafat, para sahabat merupakan tempat bertanya bagi masyarakat, karena para sahabat merupakan orang yang pernah hidup bersama Nabi SAW, dan sahabat merupakan pewaris dari Nabi SAW. Jika ada persoalan agama pada umumnya, khususnya hadits masyarakat langsung bertanya kepada sahabat.

Dimasa sahabat, *Fiqh al-Hadits* belum dirumuskan secara terperinci. Namun, usaha untuk mencari pemahaman yang benar dari hadits tetap dilakukan oleh para sahabat, apalagi kondisi ini didukung oleh tersebarnya Islam ke luar wilayah Arab.

Masa sahabat menampakkan perbedaan dari masa Nabi karena pada sahabat telah mengarahkan perhatiannya terhadap pengumpulan dan pembukuaan al-Qur'an serta juga usaha untuk mentadabbur (meneliti dan memahami) *hadits*. Hal ini terlihat dalam usaha mereka mengikuti Umar dengan sedikitnya meriwayatkan hadits Rasulullah SAW. Menurut Umar, jika periwayatan telah banyak maka orang akan menjadi lalai, sehingga akan terabaikan pemahaman dan dirayahnya, sedangkan jika periwayatan

⁵⁷ A. Hasan Asy'ari Ulamai, *Sejarah dan Tipologi Syarh Hadits* (Teologia, vol 19, no.2, Juli 2008), h. 340

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedikit maka orang akan berusaha untuk memahami dan menjaganya. Ibn Abd al-Bar berpendapat bahwa hal ini terjadi karena mereka takut akan terjadi kedustaan terhadap Rasulullah dan takut umat akan sibuk untuk mentadabbur (meneliti dan memahami) sunnah dari pada al-Qur'an.⁵⁸

Setelah itu para sahabat juga telah berupaya mengistinbathkan (mengambil ketetapan) hukum dan mengetahui makna-makna yang terkandung dalam *sunnah*, tetapi di sisi lain mereka tidak menyibukkan diri untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa dan cara-cara untuk menetapkan dalil karena itu adalah sesuatu yang mudah bagi mereka.⁵⁹

3) Pada Masa Tabi'in

Menurut Abu Yasir, bahwa kondisi fiqh al-hadits pada masa tabi'in ini cukup berkembang, ini terlihat dari usaha yang telah melakukan upaya-upaya untuk dapat memahami hadits dengan baik dan benar sehingga hadits Nabi saw. Dapat dipahami kandungan dari hadits apakah hadits tersebut bersifat hukum atau tidak. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ini di dukung oleh:

- a. Munculnya keinginan untuk menggunakan kaidah fiqh al-hadits;
- b. Meluasnya permasalahan khilafiyah dalam memahami hadits;
- c. Berkembangnya pembukuan terhadap sunnah atau hadits.⁶⁰

⁵⁸ Abû Yasîr Khalid al-Raddadî, *Jami' Bâyan al-Ilmi wa Fadlihi*, (Kairo, Dâr al-Fikr, h. 21)

⁵⁹ Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah: Dirayah wa Tanzilan* (Disertasi: t.tp, t.th), h. 21

⁶⁰ Abû Yâsir Khalid al-Raddâdî, *Jami' Bayân al-Ilmi wa Fadlihi* (Kairo: Dâr al-Fikr, h. 21)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah berkembangnya fiqh al-hadîts secara garis besar terdapat dua kelompok aliran dalam memahami hadits Nabi saw. Pertama, kelompok yang lebih mementingkan makna lahiriah teks hadits yang disebut dengan ahl-al-hadîts (tekstual). Kedua, kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang ada dibelakang teks hadits yang disebut dengan ahl-al-*ra'yi* (kontekstual).⁶¹

Kecenderungan terhadap pemahaman hadits yang lebih bercorak tekstualis dan kontekstualis sesungguhnya telah muncul sejak periode sahabat dan kemudian mengalami perkembangan secara lebih luas pada periode tabi'in atau setelahnya dengan munculnya kelompok ahl-al-hadîts yang berpusat di Madinah dan kelompok ahl al-*ra'yi* yang berpusat di Irak.⁶²

3. Tujuan fiqh al-Hadits

Fiqh al-hadîts pada dasarnya bertujuan untuk bagaimana cara memahami hadits Nabi saw. Sesuai apa yang dimaksud oleh Nabi saw. Itu sendiri. Hadits-hadits ini dan juga beberapa hadits lain, adalah kontekstual dan komunikatif pada zamannya. Tetapi setelah begitu jauh berlalu jarak antara masa Nabi saw. Dengan dunia modern sekarang ini membuat sebagian hadits-hadits tersebut terasa tidak lagi komunikatif dengan realitas zaman kekinian. Hal ini wajar karena hadits lebih banyak sebagai penafsiran

⁶¹ Suryadi, *Metode Memahami Hadits Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 73

⁶² Maizuddin, *Fiqh al-Hadîts (Aspek Penting ilmu hadits)* dalam [http://maizuddin.wordpress.com/fiqh al-hadits-aspek penting ilmuhadits](http://maizuddin.wordpress.com/fiqh-al-hadits-aspek-penting-ilmuhadits), diakses pada tanggal 1 Maret 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontekstual dan situasional atas ayat-ayat al-Qur'an dalam merespon persoalan dan pertanyaan para sahabat Nabi saw. Dengan demikian ia merupakan interpretasi Nabi saw. yang dimaksud untuk menjadi pedoman bagi para sahabat dalam mengamalkan ayat-ayat al-Qur'an

Tujuan *Fiqh al-Hadits* secara jelas dan terstruktur dapat dipahami dari apa yang dijelaskan oleh Hamzah Abdullah al-Maliybariy dalam Kitab *ulum al-hadits fi dhau' thathbiqhath al-Muhaddtsin al-Nuqad* sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui metode *muhaddtsin* dalam mengkritik hadits-hadits dan perawinya.
- 2) Penghormatan terhadap hadits yang menjadi sumber hukum
- 3) Untuk memahami musthalahat para alhi hadits.⁶³

4. Ilmu yang dibutuhkan dalam Fiqhul Hadits

Adapun Ilmu yang dibutuhkan dalam mempelajari fiqhul hadits diantaranya:

- 1) Ilmu bahasa
- 2) Ilmu ushul fiqh
- 3) Ilmu ma'ani al-Hadits (ilmu yang mengantarkan kita kepada lafaz-lafaz hadits musytarak) yaitu ilmu gharib al-hadits (ilmu yang menjelaskan tentang kata-kata yang gharib) Ibnu 'atsir *an-nihayah fi gharib al-hadits*, ibn furat *al-faiq fi gharib al-hadits*

⁶³ Hamzah Abdullah al-Maliybariy, *Kitab ulum al-hadits fi dhau' thathbiqhath* (t.th, t.tp),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ilmu sabab wurud al-Hadits (latar belakang kemunculan hadits)
- 5) Ilmu naskh mansukh

5. Pentingnya *Fiqh al-Hadits*

Pemahaman hadits secara tekstual dapat saja dilakukan bila hadits-hadits itu tidak muncul dalam konteks tertentu. Tetapi dalam kasus-kasus di mana hadits tersebut muncul dalam konteks tertentu, sementara pembaca hadits terkurung dalam tekstualitas, maka hadits-hadits tersebut akan kehilangan makna yang memuat pesan dan keinginan Nabi SAW. Sementara di sisi lain, pembaca hadits akan terjebak dalam kekeliruan, baik pada tataran persepsi maupun pada tataran aplikasi.⁶⁴

Menurut penulis dengan mempelajari fiqhul hadits kita dapat memahami hadits lebih mendalam dan luas, meskipun hadits tersebut secara teks sudah jelas, akan tetapi penela'ahan ulang terhadap hadits perlu dilakukan agar pemahaman kita tidak terbatas pada teks hadits saja, sehingga kita dapat memahaminya dengan benar sehingga tidak terjadi salah penerapan dimasyarakat.

⁶⁴ Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadits* (Padang: Hayfa Press, 2008), h . 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A Metode yang digunakan dalam Mencari Hadīts

Metode yang digunakan dalam mentakhrij *hadīts* ini yang penulis gunakan yaitu: *Takhrij bi al-Maudhu'* kamus yang diperlukan untuk metode *takhrij* ini adalah kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck.

Takhrij Hadīts Melalui Al-Maudhu' atau Tema Hadits Yaitu penelusuran hadis dengan metode ini berdasarkan pada tema yang terdapat dalam suatu hadīts.¹ Oleh karena itu untuk melakukan *takhrij* dengan metode ini, perlu terlebih dahulu disimpulkan apakah tema dari suatu hadīts yang akan *ditakhrij* dan kemudian baru mencarinya melalui tema tersebut pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Pada pembahasan ini penulis akan melacak hadīts melalui kitab: (*Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck). Hadits yang akan dicari yaitu Hadits tentang “Khulu’ ” untuk langkah selanjutnya adalah menentukan temanya yaitu: (خلع) berdasarkan tema tersebut maka dicari dalam kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck.

¹ Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahani Hadis* (Jakarta: Amzah, 2004), 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Informasi Hadits

Kitab (*Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck) disusun berdasarkan Tema-tema pokok sesuai dengan urutan huruf mu'jam dengan tidak mengembalikan kata-kata pada tema tersebut kepada kata aslinya. tema (خلع) yang diletakkan pada urutan huruf خ. Dari hasil pelacakan pada kitab (*Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck) dengan Melalui *Al-Maudhu'* atau Tema Hadits, informasi yang ditemukan adalah sebagai berikut:

﴿ الخُلْعُ ﴾

انظر : الطلاق ²

Informasi dari kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*, *Maudhu'* atau Tema Hadits (خلع) diatas, menginformasikan bahwa hadis tersebut terdapat pada tema (طلق) untuk langkah selanjutnya penulis menelusuri kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*, dengan menggunakan tema (طلق), informasi yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

* في الخُلْعِ —

بخ - ك ٦٨ ب ١٢

بد - ك ١٢ ب ١٥ و ١٧ :

ك ١٣ ب ١٧

تر - ك ١١ ب ١٠ و ١١

نس - ك ٢٧ ب ٣٤ و ٥٣

مج - ك ١٠ ب ٢١ - ٢٣

می - ك ١١ ب ٦

² AJ. Wensinck, *Miftah Kunuz Al-Sunnah*. E.d: Muhammad Fu'ad abd al-Baqi (Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah, 1978), h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ما - ك ٢٩ ح ٣١ - ٣٣
 حم - رابع ص ٣
 3.

Informasi dari kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah, Maudhu'* atau Tema Hadis (طلق) diatas, adapun maksud dari kode-kode yang dipergunakan adalah:

- بيخ = Lihat Sahih al-Bukhari, kitab ke- 68, bab ke-12
- بد = Lihat Abu Daud, kitab ke-12, bab ke-15 dan ke-17, bandingkan dengan kitab ke-13, bab ke-17.
- تر = Lihat Turmuzi, kitab ke-11, bab ke- 10 dan bab ke-11
- نس = Lihat Nasa'I, kitab ke-27, bab- 34 dan bab ke-53
- مج = Lihat Ibnu Majah, kitab ke-10, bab ke-21 dan bab ke-23
- مى = Lihat Darimi, kitab ke-11, bab ke-6
- ما = Muwaththa' Malik, kitab ke-29, bab ke-21-33
- حم = Musnad Ahmad, kitab rabi'ah, bab ke-3.

Setelah penulis telusuri ke dalam kitab-kitab hadis adapun hasil dari informasi kitab (*Miftah Kunuz al-Sunnah*, karya AJ. Wensinck) di atas yang menyebutkan prihal (**Hak Gugatan Cerai Isteri Terhadap suami Khulu'**) adalah hadis yang diriwayatkan oleh:

- بيخ = Shahih al-Bukhari, kitab ke- 68, bab ke-12.⁴

³ *Ibid*, h. 310

⁴ Lihat di: Imam al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari* (Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, h), h. 1344-1345

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ﺩﺍﺩ = Lihat Abu Daud, kitab ke-12, bab ke-15 dan ke-17, bandingkan dengan kitab ke-13, bab ke-17.⁵
- ﻧﺴﺎ = Nasa'I, kitab ke-27, bab- 34 dan bab ke-53.⁶
- ﺩﺭﯨﻤﻰ = Darimi, kitab ke-11, bab ke-6.⁷
- ﻣﺆﺘﺘﺎ = Muwaththa' Malik, kitab ke-29, bab ke-21-33.⁸

Sedangkan informasi yang terdapat dalam kitab ﺗﺮ = Turmuzi, kitab ke-11, bab ke- 10 dan bab ke-11.⁹ Ibnu Majah, kitab ke-10, bab ke-21 dan bab ke-23.¹⁰ Musnad Ahmad, rabi'ah, bab ke-3.¹¹ Membahas mengenai prihal masa iddahnya khulu'.

2) Matan dan Sanad hadits dalam Kitab Shahih Bukhari.

Setelah penulis telusuri kedalam kitab shahih Bukhari, penulis menemukan terdapat empat hadis yang menyebutkan prihal **Khulu'** disebabkan **Keadaan Fisik Suami** diantaranya:

⁵ Lihat di: Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 253

⁶ Lihat di: Imam Nasa'I, *Sunan Nasa'i*, Juz 5 (Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tth), h. 536-537

⁷ Lihat di: Abu Muhammad 'Abdillah Addarimi, *Sunan Ad-Darimi* (Kairo: Dar Al-Hadits, tth), h. 216

⁸ Lihat di: Imam Malik bin Anas, al-Muwaththa' Imam Malik (Lebanon: Darul Kitab Ilmiyah, tth), h. 809

⁹ Lihat di: Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baabii al-Halabii, 1395 H/1975 M), h. 210

¹⁰ Lihat di: Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'I Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh, Darus Salam, 1999), h. 223

¹¹ Lihat di: Ibn Hanbal, Ahmad ibn Muhammad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

٥٢٧٣ . حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينِي، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا يَتَّبَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ» (رواه البخاري)¹².

Artinya: "Telah diceritakankan kepada kami oleh sahabat Azhar bin Jamil, beliau berkata: telah bercerita kepada kami sahabat Abdul Wahab, beliau berkata: telah bercerita kepada kami sahabat Kholid, yang ia peroleh dari sahabat Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Sesungguhnya isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW, dan berkata: "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai akan terjadi kekufuran dalam Islam". Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Maukah engkau mengembalikan kebunnya?". Dia berkata: "ya mau". Rasulullah SAW bersabda kepada Tsabit: "Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu" Abu Abdillah berkata, "Tidak ada yang turut mengutipnya dari Ibnu Abbas."¹³

٥٢٧٤ – حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْوَاصِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرَمَةَ: "أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ... بِهَذَا. وَقَالَ: تَرِيدِينَ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. ثَرَدْتَهَا، وَأَمْرَهُ يَطْلُقُهَا". وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَطَلَّقَهَا".

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ishaq Al Wasithi telah menceritakan kepada kami Khalid dari Khalid Al Hadzdza dari Ikrimah bahwa saudara perempuan Abdullah bin Ubay dendan ini dia berkata,

¹² Imam al-Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, Juz: 7 (Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, h), h.1344

¹³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Editor, Amiruddin, Abu Hasyim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 170

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ya”. lalu dia pun mengembalikannya, dan beliau memerintahkan agar menceraikannya. Dan telah berkata Ibrahim bin Thahman dari Khalid dari Ikrimah dari Nabi shalallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda: “Dan ceraikanlah ia”

٥٢٧٥ – وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني لا أعتب علي ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أعطيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم".

Artinya: Dan dari Ayyub bin Abu Tamimah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: Istri Tsabit datang kepada Rasulullah shalallah’alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya. Akan tetapi, aku tak kuasa untuk hidup bersamanya”. Maka Rasulullah shalallah’alaihi wasallam bersabda: “kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya. “ Ia menjawab, “Ya

٥٢٧٦ – حدثنا محمد بن عبدالله بن المبارك المحرمي حدثنا قراد أبو نوح حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم علي ثابت في دين ولا خلق، إلا إني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه، وأمره ففارقها".¹⁴


¹⁴ Ibid, h. 1345

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Skema Sanad dari Jalur Bukhari

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas bahwa dalam kitab Shohih Bukhari terdapat empat hadis adapun skema sanad hadisnya yaitu:






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Itibar Sanad Jalur Bukhari



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Biografi Rawi

No	Nama	Lahir&Wafat	Guru	Murid	Penilaian Mujarrih & Mu'addil
1	عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو العباس المدني () ابن عم رسول الله صلى الله عليه ()	المولد : ب الشعب الوفاة : 68 هـ ب الطائف	رسول الله صلى الله عليه	عكرمة القرشي	صحابي
2	عكرمة القرشي الهاشمي ، أبو عبد الله المدني ، مولى عبد الله بن عباس () أصله من اليربر من أهل المغرب	الوفاة : 104 هـ و قيل بعد ذلك ب المدينة	عبد الله بن عباس	خالد بن مهران أيوب بن أبي تميمة	عند ابن حجر : ثقة ثبت عند الذهبي : ثبت
3	خالد بن مهران الحذاء ، أبو المنازل البصري ، مولى قريش ، و قيل مولى بنى مجاشع	-	عكرمة القرشي الهاشمي	عبد الوهاب خالد بن عبد الله	عند ابن حجر : ثقة رتبته عند الذهبي : الحافظ ، ثقة إمام
4	أيوب بن أبي تميمة : كيسان السخيتاني ، أبو بكر البصري ، مولى عنزة ، و يقال مولى جهينة	المولد : 66 هـ الوفاة : 131 هـ	عكرمة مولى ابن عباس الحسن البصري عبد الله بن سعيد بن جبير	جرير بن حازم الحسن بن أبي جعفر هشام بن حسان	ابن حجر : ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد قال ابن حبان في " الثقات " 15 قال النسائي : ثقة ثبت .
5	عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري (و جده الحكم بن أبي العاص أخو عثمان بن أبي العاص و لهما صحبة	الوفاة : 194 هـ	خالد بن مهران	أزهر بن جميل	عند ابن حجر : ثقة تغير عند الذهبي : الحافظ ، وثقه ابن معين و ذكره ابن حبان في " الثقات "

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان أبو الهيثم و يقال أبو محمد المزني مولاهم الواسطي يقال مولى النعمان بن مقرن	المولد : 110 هـ الوفاة : 182 هـ	خالد الحذاء إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان داود بن أبي هند	إسحاق بن شاهين الواسطي عفان بن مسلم إبراهيم بن موسى الرازي	ابن حجر : ثقة ثبت رتبته عند الذهبي : أحد العلماء ، ثقة عابد قال محمد بن سعد ، و أبو زرعة ، و أبو حاتم ، و الترمذى ، و النسائي : ثقة . زاد أبو حاتم : صحيح الحديث . و زاد الترمذى : حافظ . ¹⁶
7	جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي ثم العتكي ، و قيل الجهضمي ، أبو النصر البصري (والد وهب ، و ابن أخي جرير بن زيد)	الوفاة : 170 هـ	أبوب السخيتاني جرير بن زيد الحسن البصري	عبد الرحمن بن غزوان مسلم بن إبراهيم سليمان بن حرب	عند ابن حجر : ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف ، و له أوهام إذا حدث من حفظه رتبته عند الذهبي : ثقة ، لما اختلط حجه ولده قال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين : ثقة قال البزار في " مسنده " : ثقة ¹⁷ .
8	عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي ، و يقال الضبي ، أبو نوح ، المعروف بقراد ، مولى عبد الله بن مالك (و يقال مولى نصر بن مالك)	الوفاة : 187 هـ	جرير بن حازم مالك بن أنس عكرمة بن عمار	محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي أحمد بن حنبل يحيى بن معين	عند ابن حجر : ثقة له أفراد رتبته عند الذهبي : يحفظ ، وله ما ينكر ، وثقه على ويعقوب بن شيبة : ثقة . ¹⁸
9	أزهر بن جميل بن جناح الهاشمي مولاهم ، أبو محمد البصري الشطي ¹⁹	الوفاة : 251 هـ	عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي	البخاري النسائي	عند ابن حجر : صدوق ذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب " الثقات " قال النسائي في موضع آخر : ثقة .

¹⁶ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* (Beirut:

Lebanon: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 1647

¹⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib*, Juz: 2, h. 71

¹⁸ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, h. 3977

¹⁹ PDF, Maktabah Syamilah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10	إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي ، أبو بشر بن أبي عمران	الوفاة : بعد 250 هـ	خالد بن عبد الله الواسطي سفيان بن عيينة عبد الحكيم بن منصور	لبخارى النسائي	عند ابن حجر : صدوق رتبته عند الذهبي : صدوق ال النسائي : لا بأس به ²⁰ قال ابن حبان فى " الثقات" ²¹
11	محمد بن عبد الله بن المبارك القرشى المخرمى ، أبو جعفر البغدادى المدائنى الحافظ (قاضى حلوان)	الوفاة : 200 و بضع و خمسون هـ ب بغداد	عبد الرحمن بن غزوان المعروف بقراد أبى نوح يحيى بن معين يزيد بن هارون	البخارى أبو داود النسائي	عند ابن حجر : ثقة حافظ رتبته عند الذهبي : الحافظ ، من أئمة الأثر قال النسائي : ثقة . و قال الدارقطنى : ثقة كان حافظا . و ذكره ابن حبان فى كتاب " الثقات " . ²²

6) Analisa Sanad dan Matan Hadis

a. Analisa Sanad

- a) *Sanad* hadis di atas mauquf karena disandarkan kepada sahabat yaitu Ibnu Abbas, akan tetapi hadits ini dapat naik statusnya jadi Marfu' karena pada hadits tersebut tercantum kata-kata yang menunjukkan kerafa'annya, isi dari hadits itu tentang penafsiran sahabat terhadap Asbabun Nuzul, isi hadits berupa keterangan sahabat dan bukan hasil ijtihad mereka.

²⁰ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* (Beirut: Lebanon: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 359

²¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib* (India: Da'irah al-Ma'arif an-Nidzomiyah, 1325 H), Juz: 1, h. 237

²² Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* (Beirut: Lebanon: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 6045

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada rentetan *sanadnya muttashil* (bersambung) dari *mukharrij* (**Bukhari**) sampai rawi *a'la* (ابن عباس). (ابن عباس) adalah seorang sahabat yang bercerita bahwa mendengar hadis dari (**Rasulullah SAW**). Selanjutnya (**عكرمة**) jika di lihat dari tahun wafatnya, rentetan dan muridnya serta *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: عَنْ, serta ia dinilai *dhabit* lagi 'adil serta bukan pelaku *tadlis*, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (ابن عباس). Demikian juga (خالد بن) dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: عَنْ, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (عكرمة). Begitu juga dengan (أيوب بن أبي تميمة) dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: عَنْ, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* serta dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (عبد الوهاب) dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: عَنْ, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (خالد بن مهراڻ الحذاء), selanjutnya (خالد بن عبد الله) dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipakai yaitu: عَنْ, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (خالد بن مهران الحذاء), selanjutnya (جرير بن حازم) dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: عَنْ, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (أيوب بن) (عبد الرحمن بن غزوان) dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: حَدَّثَنَا, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (جرير بن حازم), selanjutnya (أزهر بن جميل) dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: حَدَّثَنَا, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (عبد الوهاب), selanjutnya (إسحاق الواسطي) dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: حَدَّثَنَا, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (خالد بن عبد الله), selanjutnya (محمد بن عبد الله بن)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(المبارك) dilihat dari *sighat tahammul wa al-ada'* yang dipakai yaitu: حَدَّثَنَا, dari penilaian ulama hadis ia ternilai *ta'dil* dan bukan pelaku *tadlis* dilihat dari rentetan guru dan muridnya, mengindikasikan ia pernah bertemu (*liqa'*) dan hidup sezaman (*mu'asharah*) dengan (عبد الرحمن بن غزوان).

(محمد بن عبد الله بن المبارك) (إسحاق الواسطي) (أزهر بن جميل)

ketiganya merupakan guru dari (Bukhari) *mukharrij*, dan (Bukhari) menerima hadis dari gurunya (أزهر بن جميل), (إسحاق) dengan menggunakan *shighat* (عبد الله بن المبارك dan (إسحاق) dan (أزهر بن جميل) حَدَّثَنَا.

- b) Seluruh periwayat dari jalur Bukhari ini, menurut ulama' *Jarh wa Ta'dil* telah memenuhi syarat, yaitu *'adil* lagi *dhabit*. Karena sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada biografi dan penilaian di atas, seluruh periwayat pada Bukhari ternilai *ta'dil*.
- c) Antara satu rawi dengan rawi lain tidak terdapat keganjilan (*syadz*) dan juga cacat yang tersembunyi (*'illat*).

b. Analisa terhadap Matan hadits.

Hadits yang diteliti diatas, setelah dilakukan *kritik matn*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Hadits-hadits tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, di dalam al-Qur'an tidak terdapat ayat yang menyebutkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Khulu’ Disebabkan Keadaan Fisik Suami” dan tidak ada pula ayat al-Qur’an yang menafikan hal tersebut.

- b) Tidak bertentangan dengan *al-sunnah al-mutawatirah al-shahihah* yang lebih kuat. Karena tidak terdapat hadits yang menafikan hal tersebut, bahkan banyak terdapat hadits yang diriwayatkan oleh para *muharrrij hadīts* yang menyebutkan bahwa “Khulu’ Disebabkan Keadaan Fisik Suami”, jadi hadits ini tidak bertentangan melainkan sejalan.
- c) Susunan bahasanya tidak rancu
- d) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- e) Bukan termasuk hadits yang memberikan balasan atau ganjaran yang berlebihan bagi yang melakukannya
- f) Tidak terdapat *syadz*²³ yaitu tidak terdapat keganjilan ataupun menyalahi *matn* hadits lain yang lebih *tsiqah* dan tidak terjadi ‘*illat*²⁴ di dalam *matn*nya yakni tidak terjadi kerancuan dalam *matn* hadits karena bercampur dengan *matn* hadits lain.²⁵

7) Hasil Analisa Hadits

²³ Syadz ialah kejanggalan, baik yang terdapat dalam sanad maupun *matn* hadis. Sebagaimana didefinisikan oleh imam al-Syafi’i bahwa syadz ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, tetapi bertentangan atau menyalahi periwayatan orang banyak yang lebih *tsiqah*. Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, 117

²⁴ ‘*Illat* ialah cacat yang tersembunyi yang terdapat pada hadis, baik itu pada hadis maupun pada *matn*. Cacat yang tersembunyi tersebut, jika dilihat dari segi zahirnya, hadis tersebut terlihat shahih, akan tetapi ternyata ada sebab yang tersembunyi tersebut mengakibatkan kualitas hadis tersebut tidak shahih. Imam al-Nawawi mengatakan ‘*illat* pada sanad lebih banyak, dikarnakan jika terdapat ‘*illat* pada sanad, selain membuat cacat pada sanad, dapat menyebabkan cacat pada *matn* juga. Lihat: Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, 123-126; dan Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, 133

²⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahani Hadis* (Jakarta: Amzah, 2004), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis hadits di atas bergantung pada tujuan takhrij, yaitu ingin mengetahui dari segi sandaran, kuantitas sanad (jumlah periwayat hadits dalam sanad) dan kualitas hadits, berdasarkan analisis sanad dan matan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Segi Kualitas

Dari segi kualitas, setelah penulis memaparkan hasil penilaian-penilaian ulama hadits terlebih dahulu dan banyaknya hadits yang semakna dengan hadits tersebut penulis menyimpulkan hadits diatas yang penulis teliti status kualitasnya Shahih.

b) Segi Sandaran

Dari segi sandaran berita, hadits tersebut Mauquf karena disandarkan kepada sahabat yaitu Ibnu Abbas, akan tetapi hadits ini dapat naik statusnya jadi Marfu' karena pada hadits tersebut tercantum kata-kata yang menunjukkan kerafa'annya, isi dari hadits itu tentang penafsiran sahabat terhadap Asbabun Nuzul, isi hadits berupa keterangan sahabat dan bukan hasil ijtihad mereka.

c) Segi Kuantitas

Dari segi kuantitas sanad, Setelah diteliti dari jalur sanad diatas, hadits tersebut terdapat kesendirian gharaba periwayatan yang mana terdapat pada asal sanad sahabat yaitu (Ibnu Abbas) dan pada thabaqah berikutnya, yaitu dikalangan tabi'in dan setelahnya juga terdapat banyak gharaba jadi hadits diatas merupakan hadits (Ghorib).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hadits yang diteliti diatas, setelah dilakukan kritik matn, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Hadits-hadits tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an
- b) Tidak bertentangan dengan al-sunnah al-mutawatirah al-shahihah yang lebih kuat.
- c) Susunan bahasanya tidak rancu
- d) Tidak bertentangan dengan akal sehat
- e) Bukan termasuk hadits yang memberikan balasan atau ganjaran yang berlebihan bagi yang melakukannya
- f) Tidak terdapat syadz

Analisis hadits di atas bergantung pada tujuan takhrij, yaitu ingin mengetahui dari segi sandaran, kuantitas sanad (jumlah periwayat hadis dalam sanad) dan kualitas hadis, berdasarkan analisis sanad dan matan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Dari segi kualitas, setelah penulis memaparkan hasil penilaian-penilaian ulama hadis terlebih dahulu dan banyaknya hadits yang semakna dengan hadits tersebut penulis menyimpulkan hadits diatas yang penulis teliti status kualitasnya Shahih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Dari segi sandaran berita, hadis tersebut Mauquf karena disandarkan kepada sahabat yaitu Ibnu Abbas, akan tetapi hadits ini dapat naik statusnya jadi Marfu' karena pada hadits tersebut tercantum kata-kata yang menunjukkan kerafa'annya, isi dari hadits itu tentang penafsiran sahabat terhadap Asbabun Nuzul, isi hadits berupa keterangan sahabat dan bukan hasil ijtihad mereka.
- c) Dari segi kuantitas sanad, Setelah diteliti dari jalur sanad diatas, hadis tersebut terdapat kesendirian gharaba periwayatan yang mana terdapat pada asal sanad sahabat yaitu (Ibnu Abbas) dan pada thabaqah berikutnya, yaitu dikalangan tabi'in dan setelahnya juga terdapat banyak gharaba jadi hadits diatas marupakan hadits (Ghorib).

Penulis menyimpulkan adapun *fiqhul hadits* dari hadits diatas menunjukkan tentang adanya hak khulu' bagi wanita, dalam artian isteri bisa menggugat cerai suami dengan cara memberi ganti rugi atau iwadh kepada suami dengan jalan khulu' (gugatan cerai isteri), sang isteri bisa memiliki dirinya sendiri, dalam artian dia bebas dari ikatan perkawinan, walaupun pada dasarnya hak menceraikan itu dimiliki oleh suami.

Dalam hadits terlihat alasan untuk terjadinya khulu' yaitu disebabkan kekurangan pada fisik yang terdapat pada suami, sehingga isteri khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang menyebabkan dia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat menegakkan dan menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, sehingga melanggar hukum Allah SWT.


Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dipahami bahwa hadits tentang rumah tangga Qais bin Tsabit salah satu contoh yang relevan dengan fenomena perselisihan rumah tangga secara umum sebagai lapisan masyarakat. Dimana perjudohan. Selain itu, Ta'aruf sebelum dan di awal pernikahan harus dilakukan secara komprehensif, sehingga masing-masing pihak cukup kenal dengan calon suami/isterinya agar tidak terjadi hal yang tidak diharapkan.

B. Saran

Penelitian dengan judul “Khulu’ Disebabkan Kekurangan Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadits). Penelitian ini dapat digunakan dengan pendekatan pendekatan lain yang sekiranya dapat menghasilkan latar belakang yang berbeda, bahkan tema seperti ini dapat dikaji lebih dalam dan dapat dibedah lebih kompleks dan menyeluruh. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah objek kajian seputar khulu’. Oleh karenanya penulis manemukan bahwa kajian yang berkenaan dengan khulu’ masih dapat dikaji lebih lanjut demi menyempurnakan segala kekurangan dan menambah Khazanah keilmuan dan memberikan manfaat kepada orang-orang disekitar kita. Penelitian yang sangat sederhana ini, penulis menyadari barangkali banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, jangan jadikan penelitian ini suatu kajian final, karena tidak menutup kemungkinan

terdapat kejanggalan-kejanggalan yang belum tersentuh oleh penulis dalam pembahasan ini.

Kepada pembaca penulis mengajak secara bersama-sama untuk lebih mendalami dan menyadari bahwa pentingnya ilmu Fiqhul Hadits. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi kaum Muslimin untuk mencegah dan menjaga kemurnian ajaran Islam dari upaya-upaya orang yang sengaja mau merusak agama Islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2008).
- Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2004).
- Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi'I Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh, Darus Salam, 1999).
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet II, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Abu Isa al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baabii al-Halabii, 1395 H/1975 M).
- Abu Minhal, *Imam Al-Bukhari, Satu Tanda Kekuasaan Allah* (Majalah As-Sunnah No.1 Thn. XVI_1433 H/2012 M).
- Abu Muhammad 'Abdillah Addarimi, *Sunan Ad-Darimi* (Kairo: Dar Al-Hadits, tth).
- Abu Muhammad Al-Mahdi Ibn Abd Al-Qodir Al-Hadi, *Thariqu Takhrij Hadist Rosululloh* (t.tmp: Darul Ikhtisam,t.thn).
- Abu Yasir al-Hasan al-Ilmy, *Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyah: Dirayah wa Tanzilan*, (Disertasi: t.tp, t.th).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abû Yasîr Khalid al-Raddadî, *Jami' Bâyan al-Ilmi wa Fadlihî*, (Kairo, Dâr al-Fikr, t.th).
- Agus Solahudin, *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia. 2008).
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi Juz I, (terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunah untuk Wanita*, terj. Asep Sobari, Cet I, (Jakarta : al-Itishom Cahaya Umat, 2007).
- Ahmad Taufiq Abdurrahman, Cet I, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- A. Hasan Asy'ari Ulamai, *Sejarah dan Tipologi Syarh Hadis*, (Teologia, vol 19, no.2, Juli 2008).
- AJ. Wensinck, *Miftah Kunuz Al-Sunnah*. E.d: Muhammad Fu'ad abd al-Baqi (Lahore: Idarah Tarjuman al-Sunnah, 1978).
- Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Azami, *Studiesin Hadith Methodology and leterature*, terj. Meth Kieraha, (Jakarta: Lentera, 2003).
- Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, Juz: 7 (Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tth), h. 46 & Imam Bukhari, *Shaheh al-Bukhari*, Juz: 7 (Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tth).

- Dahlan Abdul Aziz (ed), *Eksiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Damanhuri Basyir. *Ulumul Hadits* (Banda Aceh. 2000).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro: 2009).Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam.
- Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, *Studi Kitab Hadis*, Jurnal (Yogyakarta: Teras, 2009).
- Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadits* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008).
- Endang Soetari, *Ilmu Hadits Kajian Riwayat & Dirayah* (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2008).
- Fatchur Rahman. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT. Alma'arif. 1974).
- Hamzah Abdullah al-Malybariy , *Kitab ulum al-hadis fi dhau' thathbiqhath* (t.th, t.tp).
- [http://maizuddin.wordpress.com/fiqh al-hadits-aspek penting ilmuhadis](http://maizuddin.wordpress.com/fiqh-al-hadits-aspek-penting-ilmuhadis), diakses pada tanggal 1 maret 2016.
- <http://nimatulwafiroh.blogspot.com/2016/6/munculnya-dan-pengertian-fiqh-al-hadits>.
- <http://pandidikan.blogspot.com/2010/05/riwayat-imam-bukhori.html>
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Penerjemah, Amiruddin, Abu Hasyim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzib at-Tahdzib* (India: Da'irah al-Ma'arif an-Nidzomiyah, 1325 H), Juz: 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibnu Hanbal, Ahmad ibn Muhammad, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal* (Kairo: Dar al-Hadits, 1995).
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, (al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ 1998).
- Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal* (Beirut: Lebanon: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M).
- Jamati, *Fiqh Perbandingan Lima Madzhab*, Penerjemah Ibnu Alwi Bafaqih, jil. 3, Jakarta: Cahaya, 2007).
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cet I, (Jakarta : Amzah, 2011).
- Mahmud Ath-Thahan, *Ushul At-Takhrij wa Dirosah As-Sanid* (Riyadh : Maktabah Rosyad).
- Maizuddin, *Fiqh al-Hadīts (Aspek Penting ilmu hadis) dalam Nawir Yuslem, Ulumul Hadits* (Ciputat: Mutiara Sumber Widya, 2001).
- Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadits*, (Padang: Hayfa Press, 2008).
- Majid al-Din Muhammad ibn Ya'qub al-Fairuz Abadiy, *Al-Qamus al-Muhith*, (Bairut: Dar al-Jail, t.th), Juz 4.
- Malik bin Anas, *al-Muwaththa' Imam Malik* (Lebanon: Darul Kitab 'Ilmiyah, tth).
- M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: ghalia Indonesia), Cet. Ke-5. Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Penerjemah Dr. M. Thalib, jil. 8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, T.th).
- Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihab al Sunnah al-Kitab al-Sahih al-Sittah* (Kairo: al-Buhus al-Islamiyah, T. Th.).
- Muhammad Adib Salih, *Lamhat fi Usul al-Hadis* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1399 H).
- Muhammad Ajjâj al-Khatîb, *Ushûl al-Hadîts; Ulûmuh wa Mushthalâhuh*, (Beirut: Dâr alFikr, 1989).
- Muhammad ibn Muhammad al-Ifrîqî al-Mishrî ibn Manzhuri, *Lisân al-Arab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994).
- Muhammad Jawwad Maghniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2010).
- Muhammad Mustafa Al-Zuhaily, *al-Mu'tamad dalam Fiqh Mazhab Syafi'i Jilid VII*, Cet I, (Kuala Lumpur : Persekutuan Seruan Islam Selangor dan Wilayah Persekutuan, 2011).
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah Jilid II*, terj
- Mukhlis Rahmanto, *Biografi Intelektual Imam al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2011).
- Nasa'I, *Sunan Nasa'i*, Juz 5 (Beirut : Daar al-Kutub al-Islamiyyah, tth).
- Nawir Yuslem, *Kitab Induk Hadis* (Jakarta: Hijir Pustaka Utama, 2006).
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadits* (Ciputat: Mutiara Sumber Widya, 2001).
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber. 1998).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Pustaka Bahasa Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 225; Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 145; Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah [Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi]*.
- Suryadi, *Metode Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008).
- Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*, Terjemah. M. Abdul Ghofar, "*Fiqh Wanita*", (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008).
- Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadist Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Totok Jumentoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), cet 3.
- Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i Jilid II*, (terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet I, (Jakarta:Almahira, 2010).
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah dan Metode* (Bandung: Tarsito, 1982).



UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

: *Risma Sari*

NIM

: *21890225393*

PROGRAM STUDI

: *Hukum Keluarga (HK)*

KONSENTRASI

: *Tafsir Hadis*

PENBIMBING I / PROMOTOR

: *Prof. H. Ilham Harti, MA*

PENBIMBING II / CO PROMOTOR

: *Dr. H. Zaian, M. Ag.*

JUDUL TESIS/DISERTASI

: *Khulu' Disahkan keluarga*

*Pada Fiqh Sunni Dengan Kitab
Sheh. Bakhari (Matahari: Fiqhul
Hadits)*

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	19-04 / 2020	Perbaikan katai Belakang		
2.	05-05 / 2020	Penyempurnaan Bab 1 / III		
3.	13-05 / 2020	Penyempurnaan Bab IV / V		
4.	28-05 / 2020	Perbaikan Abstrak		
5.	02-06 / 2020	Penyempurnaan Analisis		
6.	04-06 / 2020	Persetujuan		

Catatan :
*Corel yang tidak perlu

Pekanbaru, 19-06-2020

Pembimbing / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	18-04 / 2020	Perbaikan katai belakang		
2.	13-05 / 2020	Penyempurnaan Perincatan dan Bab dan uraian		
3.	21-05 / 2020	Penyempurnaan uraian		
4.	27-05 / 2020	Penyempurnaan Bab dan uraian		
5.	04-06 / 2020	Penyempurnaan Analisis		
6.	18-06 / 2020	Persetujuan		

Catatan :
*Corel yang tidak perlu

Pekanbaru, 18-06-2020

Pembimbing / Co Promotor*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

Risma Sari

21890225393

Perempuan

19 Desember 1994

دفتر القيد

الجنس

المولود

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

52 : الاستماع

57 : القواعد

47 : القراءة

520 : النتيجة

مستعملة حتى : 11 Mei 2022



UIN SUSKA RIAU
PUSAT PEMBANGUNAN BAHASA
SULTAN SYARIF KASIM

Arabic Proficiency Tests Certificate provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 91 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0853 7144 0823

Email : info@pusatbahasa.info | pusatbahasa.info

محي الدين شكري الكاسم
رئيس مركز ترقية اللغة

© HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية
 CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT



This is to certify that

Name : Risma Sari
 ID Number : 21890225393
 Date of Birth : December 19, 1994
 Sex : Female
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the English Proficiency Test

Listening Comprehension : 48
 Structure & Written Expressions : 52
 Reading Comprehension : 54
 Overall Score : 513
 Expired Date : May 11, 2022



The Head of Language Development Center
 Mahrudin Syukri, M. Ag
 NIP. 19720421 200604 1 003

English Proficiency Test Certificate Provided by
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Address: Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
 HP: 0852 7144 0823 PAK (0761) 838832



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Risma Sari
 NIM : 21890225393
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : Hukum Keluarga
 KONSENTRASI : Tafsir Hadis

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KETERANGAN
	23/ Desember 2019	Konsep penciptaan Nabi Adam As Menurut thabai dan Ibnu Katsir	<i>[Signature]</i>	Alvison
	-	Analisis Terhadap pluralisme Agama Menurut tafsir al- Misbah	<i>[Signature]</i>	Musplandi
	-	Kasih Sayang kepada Anak Menurut Perspektif Sunnah	<i>[Signature]</i>	Syafni

Pekanbaru, _____ 20..
 Direktur

UIN SUSKA RIAU
 Prof. Dr. Afrizal, M., MA
 NIP. 19591015 198903 1001

NB : Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Risma Sari
 NIM : 21890225393
 PROGRAM : Pascasarjana
 PRODI : HK
 KONSENTRASI : TH

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Jumat	Pendidikan sebagai alasan pernikahan (Analisis terhadap ketetapan batas min. UU. No. 16 menurut Hukum Islam)		Miratul H
2	06-03/2020			
3				
4		Pernikahan tanpa Wali menurut Imam Abu Hanifah		Lat Martua
5		(tinjauan Maqasid Syariah)		
6				
7		Tradisi Horja Gudang dalam Profesi Wa'imatul 'urs		Me'sum
8		Perspektif Hukum Islam		
9				
10		Manfaat Rape dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansi dengan UU. No. 23 tahun 2004		Eko Setiawan
11		tentang penghapusan kekerasan dalam RT. Pasal 308		
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru,
Direktur,

20....

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
NIP. 19591015 198903 1 001

- NB:** 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Risma Sari
 NIM : 21890225395
 PROGRAM : S2
 PRODI : HK
 KONSENTRASI : TH

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	19-03/2020	Ihsan Perspektif Al-Qur'an		Hakim H
2		(Analisis tentang Ayat Ihsan		
3		dalam dimensi Sosial Menurut		
4		Quraish Shihab dlm tafsir al-Mishbah		
5				
6		Nilai Politik dalam Surat Yusuf		Paisal
7		(kajian analisis tafsir fi zhi'ali		
8		Al-Qur'an karya Sayyid Qutub)		
9				
10		Khuluk disebabkan keadaan		Risma Sari
11		Heik suami dalam kitab		
12		shohih Bukhari (studi fiahul		
13		Hadits)		
14				
15				

Pekanbaru, 20....
 Direktur,

UIN SUSKA RIAU
 Prof. Dr. H. Afrizal M, MA
 NIP. 19591015 198903 1 001

- NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



RIWAYAT HIDUP

Nama : Risma Sari
 Tempat Tanggal Lahir : Kamang Baru, 19 Desember 1994
 Nama Ayah : M. Hamim
 Nama Ibu : Wirtati
 Jumlah Saudara : 1 (Satu)
 No hp : 085375550650
 Pendidikan :



- Tamatan TK Raudhatul Athfal Furqan Desa Kamang Baru, 26 Juni 2001
- Tamatan SDN 016 Desa Pangkalan Batang, 30 Juni 2007
- Tamatan MTs Nurul Hidayah, Bantan Tua, 7 Mei 2010
- Tamatan MA Nurul Hidayah , Bantan Tua, 24 Mei 2013
- Tamatan S1 Universitas Islam Negeri SUSKA RIAU, 20 Mei 2017
- Tamatan S2 Universitas Islam Negeri SUSKA RIAU, 10 Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.